



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk menyesuaikan pola tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit, maka semua norma pengaturan dan penetapan tarif rumah sakit harus mengacu pada Peraturan tersebut;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, dalam perkembangannya memerlukan penyesuaian dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan dan perubahan peraturan perundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;



20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pencerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Tarif Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payu Dara dan Kanker Leher Rahim;



39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut RSUD Ploso adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat serta pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang lainnya.



6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan oleh RSUD Ploso meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang klinik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang kesehatan dan pelayanan penunjang non kesehatan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang mampu diselenggarakan oleh RSUD Ploso meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang kesehatan dan/atau kemanfaatan umum lainnya.
11. Tarif Retribusi adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Ploso atas imbal jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa umum yang diterimanya. Tarif digunakan sebagai alat ukur untuk menghitung jasa umum yang telah diterima oleh orang pribadi atau badan.
12. Pola Tarif RSUD adalah kebijakan daerah sebagai pedoman dasar yang berlaku di RSUD Ploso dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (*unit cost*) dan dengan memperhatikan kondisi regional serta mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat,
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik atau rehabilitasi medik tanpa harus menginap di RSUD Ploso.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur di RSUD Ploso.
15. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.



16. Pelayanan *Day care* adalah pelayanan pasien yang mengalami gangguan konsentrasi atau hiperaktifitas di Klinik Psikiatri.
17. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk paket pelayanan dalam waktu pelayanan paling lama 1 (satu) hari meliputi : tindakan medik atau terapi khusus dan observasinya termasuk menempati tempat tidur sesuai kelas perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
18. Pelayanan IVA (Inspeksi vagina asam asetat) adalah pelayanan deteksi dini kasus kanker serviks (*Ca cervix*), meliputi pemeriksaan dan/atau terapinya.
19. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disebut Pelayanan VCT adalah konseling dan testing HIV/AIDS sukarela terdiri dari prosedur diskusi, pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada individu atau badan. Jasa Pelayanan meliputi jasa pelayanan profesi dan jasa pelayanan umum.
21. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD Ploso atas pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medik habis pakai dasar, peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badan.
22. Bahan Medik Habis Pakai Dasar yang selanjutnya disebut BMHP adalah bahan medik dasar, alat medik/ alat kesehatan habis pakai yang sudah dihitung sebagai biaya investasi atau biaya variabel komponen biaya satuan jasa sarana.
23. Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan tenaga keperawatan yang berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik. dan tindakan radioterapi.
24. Pelayanan Penunjang klinik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik, bimbingan sosial medik, dan/atau psikologi klinik.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan. dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.



27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD Ploso yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, administrasi, sterilisasi, pencucian, rekam medis dan lainnya.
28. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan saran dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
30. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
31. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyiapan dan pengelolaan dokumen medik pasien yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnose dan terapi tindakan medik penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap.
32. Pelayanan Transfusi Darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi daerah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan, dan monitoring pemberian, tidak termasuk peyediaan atau komponen darah.
33. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai dengan tindakan anestesi general atau lokal anastesi, diklasifikasikan berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medik kecil, sedang, besar dan khusus.
34. Pasien adalah setiap individu yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
35. Pelayanan Pasien reguler adalah pelayanan kesehatan pasien rawat jalan reguler, pasien rawat inap kelas perawatan III, Kelas II, dan Kelas I dan non kelas.
36. Pelayanan pasien non reguler adalah pelayanan kesehatan pada pasien poli eksekutif, pasien rawat inap non reguler kelas utama (VIP atau VVIP).
37. Pelayanan poli eksekutif adalah pelayanan rawat jalan spesialistik pasien non reguler yang pelaksanaannya dipisahkan dari poli spesialis reguler sesuai kemampuan RSUD dalam menyediakan sarana prasarana dan dokter spesialis yang dibutuhkan.



38. Pelayanan Kelas III adalah pelayanan akomodasi (kamar perawatan kelas III, dan/atau pelayanan kesehatan (pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya) pasien reguler, pasien PBI BPJS Kesehatan, atau Pasien penjaminan Program Jombang Sehat.
39. Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan bayinya yang sehat atau tidak membutuhkan perawatan khusus.
40. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dan bersifat umum dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
41. Tarif Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana prasana rawat inap (tidak termasuk pemakaian BMHP, tarif visite dokter/dokter spesialis, asuhan keperawatan, makan/diet pasien yang ditetapkan tersendiri).
42. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan dari RSUD Ploso.
43. Visite adalah kunjungan tenaga medik keruang rawat inap dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
44. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
45. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar RSUD Ploso, yang diberikan izin khusus untuk melaksanakan pelayanan medik tertentu sesuai perjanjian kerjasama.
46. Pelayanan fasilitasi pendidikan kesehatan adalah pelayanan bimbingan praktik klinik, praktik manajemen RS bagi calon tenaga kesehatan dan/atau pelayanan kaji banding bagi RS Lain sebagai bentuk melaksanakan fungsi RS sesuai peraturan perundangan.
47. Pelayanan fasilitasi penelitian kesehatan adalah pelayanan bimbingan penelitian klinik, penelitian manajemen RS bagi calon tenaga kesehatan sebagai bentuk melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan RS sesuai peraturan perundangan.
48. Pelayanan sterilisasi dan/atau laundry adalah pelayanan penunjang kesehatan kepada fasilitas kesehatan pihak ketiga dan/atau pelayanan pencucian bagi keluarga pasien.
49. Pelayanan perawatan jenazah adalah pelayanan memandikan, mengkafani pada jenazah umum dan/atau jenazah khusus tanpa tindakan medik.



50. Kerja sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerjasama dalam menyalenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, atau penyediaan sarana, prasarana, atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di RSUD Ploso dengan pihak ketiga.
 51. Kartu Pasien adalah kartu yang diberikan oleh RSUD Ploso kepada pasien pada saat pertama kali pasien menjadi pasien di RSUD Ploso yang memuat identitas.
 52. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 53. Kartu Jombang Sehat yang selanjutnya disebut KJS adalah kartu atau bentuk lainnya yang dipersamakan yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Jombang dalam program Jaminan Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Judul BAB diubah dan disisipkan Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan keterjangkauan, dan kelangsungan pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Ploso sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ploso dapat terlindungi dengan baik

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2A

- (1) Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan :
 - a. asas kemanusiaan;
 - b. asas manfaat;
 - c. asas keadilan;
 - d. asas kepatutan;
 - e. asas keamanan dan keselamatan pasien;
 - f. asas partisipasi - gotong royong; dan
 - g. asas persaingan sehat.
- (2) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.



Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya masyarakat di Daerah yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman di RSUD Ploso sesuai standar yang ditentukan;
 - c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD Ploso sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan teknologi kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas RSUD Ploso secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Daerah;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD Ploso sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang; dan
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Ploso.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin daerah dan/atau tidak mampu yang memiliki Surat Pernyataan Miskin, atau peserta program Jombang sehat dijamin/ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pasien dengan tempat tinggal tidak tetap (T-4) dengan surat keterangan dari Dinas yang membidangi Sosial, mendapatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan dari APBD.
- (4) Pasien kategori penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) yang membutuhkan rawat inap kelas III dan tidak boleh naik kelas perawatan.
- (5) Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana tertentu pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah (melalui pihak Kepolisian) dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



- (6) Penggantian pembebasan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dibebankan pada APBD sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal adanya penambahan dokter spesialis baru dan/atau penambahan alat medik/elektromedik baru dan belum ada tarif retribusinya, maka direktur RSUD Ploso dapat menetapkan sementara tarif layanannya untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sambil menunggu tarif resmi yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penghitungan biaya satuan per pelayanan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penetapan tarif layanan mengacu pada pola tarif RS yang ditetapkan
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pola tarif RSUD merupakan acuan dasar bagi direktur dalam menyusun tarif retribusi berdasarkan analisis biaya satuan (*unit cost*) per jenis pelayanan.
- (2) Struktur tarif retribusi terdiri komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (3) Komponan jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan akuntansi biaya dengan analisis biaya satuan per jenis layanan, meliputi biaya investasi sarana (*annual investment cost*), fasilitas, biaya alat medik dasar dan alat medik khusus, biaya BMHP Dasar dan biaya tidak langsung dan biaya umum (*overhead cost*).
- (4) Pola tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) analisis biaya satuan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penghitungan titik pulang pokok (*break event point/BEP*) pada kelas II sebagai pola dasar penghitungan biaya satuan tarif layanan kelas II;
 - b. Penetapan tarif kelas III dibawah hasil Unit Cost Kelas II paling besar 5 % (lima perseratus).
 - c. Penetapan tarif kelas I diatas hasil unit cost kelas II paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus).
 - d. Penetapan tarif kelas utama (pasien non reguler) ditetapkan diatas Unit Cost Kelas II paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) ditambah biaya pengembangan pelayanan dengan mempertimbangkan daya saing penyelenggaraan pelayanan sejenis yang diselenggarakan RS Privat (Swasta).



- (5) Hasil analisis biaya satuan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus menjamin keberlangsungan pelayanan dan pengembangan mutu pelayanan, dengan minimal jasa sarana sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari tarif layanan.
 - (6) Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penetapan besaran komponen jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan ukuran obyektif kewajaran, dan keadilan per jenis pelayanan berdasarkan waktu pelayanan, risiko, kompleksitas kondisi pasien, menggunakan alat medik khusus dan profesionalisme atas usulan kelompok profesi yang dibahas oleh Komite Medik.
 - (8) Penetapan tarif sementara oleh direktur sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus mengacu pada pola tarif sebagaimana dimaksud ayat (4)
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kelas III dan Pelayanan Non Kelas atau pelayanan reguler di RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA dan Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besaran tarif Kelas II, Kelas IB dan Kelas Utama dan pelayanan non reguler ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di UPT Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pengujian dan kalibrasi di UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Lampiran besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



7. Ketentuan Pasal 11 diubah dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis pelayanan di RSUD Ploso sebagai obyek retribusi adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan di RSUD.
- (2) Jenis-jenis pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan penunjang non medik, meliputi :
 - 1) pelayanan gizi;
 - 2) pelayanan farmasi;
 - 3) pelayanan fasilitasi praktek klinik dan/atau praktek manajemen kesehatan;
 - 4) pelayanan pelatihan;
 - 5) pelayanan fasilitasi penelitian klinik dan/atau praktek manajemen kesehatan;
 - 6) pelayanan sterilisasi dan *laundry*; dan
 - 7) pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
 - c. pelayanan penunjang kesehatan, meliputi :
 - 1) pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
 - 2) pelayanan sterilisasi dan binatu (*laundry*);
 - d. Pelayanan non kesehatan, meliputi :
 - 1) penitipan kendaraan pengguna RSUD;
 - 2) sewa ruang, sewa lahan, kantin, sewa peralatan.
 - 3) kerjasama operasional non pelayanan kesehatan.

Pasal 11A

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a sebagai obyek retribusi di RSUD Ploso dilaksanakan oleh tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai standar profesi, SPM, Pedoman Praktik Klinik, Standar prosedur operasional dan/atau pedoman-pedoman lain yang ditetapkan di instalasi pelayanan dan/atau di unit pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD Ploso sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap umum reguler dan non reguler;
 - d. pelayanan rawat inap khusus, meliputi:
 - 1) rawat inap isolasi;
 - 2) rawat inap *intermediate (High Care Unit/HCU)*;
 - 3) rawat inap intensif (ICU, NICU, PICU, ICCU);
 - 4) rawat inap bersalin dan rawat gabung (*rooming-in*); dan



- 5) rawat inap bayi (perintologi – PONEK) dan anak;
 - e. pelayanan medik meliputi:
 - 1) Pelayanan Tindakan Medik;
 - 2) pelayanan penunjang medik (Laboratorium klinik dan radiologi diagnostik, Bank Darah dan Elektromedik);
 - 3) pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dan kesehatan reproduksi.
 - 4) pelayanan anastesi dan nyeri; dan
 - 5) pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
 - f. pelayanan farmasi (farmasi klinik, obat, alat kesehatan habis pakai, implan, dan sediaan farmasi lainnya);
 - g. pelayanan gizi (gizi klinik, diet pasien/dietisien);
 - h. pelayanan fasilitasi praktek klinik dan/atau praktek manajemen kesehatan;
 - i. pelayanan sterilisasi (CSSD) dan Laundry;
 - j. pelayanan transportasi pasien dan jenazah (ambulans).
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis yang memiliki kompetensi dan kewenangan klinik serta ketersediaan peralatan medik yang menjamin keselamatan pasien.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan tempat pelayanan diklasifikasikan dalam :
- 1) Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Pelayanan di Instalasi/Unit Gawat Darurat;
 - 3) Pelayanan di Instalasi Rawat Inap;
 - 4) Pelayanan di Instalasi Bedah Pusat;
 - 5) Pelayanan di Instalasi Radiologi Diagnostik;
 - 6) Pelayanan di Instalasi Laboratorium Klinik;
 - 7) Pelayanan di Unit Bank Darah;
 - 8) Pelayanan di Unit Hemodialisis;
 - 9) Pelayanan di Unit Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - 10) Pelayanan di Instalasi Gigi;
 - 11) Pelayanan di Instalasi Farmasi;
 - 12) Pelayanan di Unit Bank Darah;
 - 13) Pelayanan di Unit Forensik dan Medico Legal;
 - 14) Pelayanan di Unit Transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 - 15) Pelayanan di Unit Diklat.
- (5) Berdasarkan fasilitas akomodasi kelas perawatan rawat inap, pelayanan kesehatan diklasifikasikan dalam :
- 1) Kelas Perawatan III;
 - 2) Kelas Perawatan II;
 - 3) Kelas Perawatan I;
 - 4) Non Kelas Perawatan meliputi semi intensif HCU (*High Care Unit*) dan/atau Rawat Intensif (*ICU, NICU, PICU, ICCU*) berlaku tarif tunggal;
 - 5) Kelas Perawatan Utama Non Reguler (VIP, VVIP);



- (6) Berdasarkan kondisi pasien, pelayanan kesehatan diklasifikasikan dalam :
- 1) Pelayanan Kesehatan Emergensi (kegawatdaruratan); dan
 - 2) Pelayanan Kesehatan Elektif (terencana).
- (7) Berdasarkan Klasifikasi pasien berdasarkan tindakan medik diklasifikasikan dalam :
- 1) Pasien reguler yang berasal dari:
 - a. Kelas Perawatan III, II dan Kelas I;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan (Poli Spesialis)
 - 2) Pasien non reguler yang berasal dari:
 - a. Kelas Perawatan Non Reguler atau Kelas Utama (Ruang VIP, VVIP);
 - b. Non Kelas Perawatan (HCU, ICU, NICU, PICU, ICCU).
 - c. Pelayanan Poli Eksekutif.
- (8) Klasifikasi pelayanan kesehatan sebagai pembeda besaran tarif berdasarkan penghitungan biaya satuan (*Unit cost*).
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan umum di rawat jalan dikenakan Retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pengenaan Retribusi pelayanan bagi pasien rawat jalan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan poli spesialis reguler; dan
 - b. Pelayanan poli spesialis eksekutif.
- (3) Ketentuan pelayanan rawat jalan, diatur sebagai berikut:
 - a. Jenis-jenis poliklinik spesialis dan pengembangannya sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis penanggungjawab pelayanan di RSUD Ploso;
 - b. dilaksanakan di poli klinik sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya;
 - c. dalam hal pasien membutuhkan konsultasi antar poli spesialis pada hari yang sama dikenakan Retribusi konsultasi antar poli spesialis;
 - d. dalam hal jumlah konsultasi antar poli spesialis lebih dari satu sedangkan jam buka pelayanan sudah habis, maka konsultasi dilakukan pada hari berikutnya dan dikenakan Retribusi pemeriksaan kesehatan umum (karcis harian) di poli spesialis yang bersangkutan;
 - e. dalam hal pelayanan poli spesialis tidak dilayani dokter dokter spesialis karena berbagai sebab, maka pelayanan pasien dialihkan ke poli umum maka besaran tarif sesuai tarif Poliklinik umum.



- f. Penyelenggaraan poli spesialis eksekutif dilakukan lokasinya terpisah dari dari Poli Spesialis Reguler sesuai peraturan perundangan.
- (4) Setiap pasien baru RSUD Ploso (kunjungan rawat jalan maupun rawat darurat) dikenakan Retribusi kartu pasien yang berlaku seumur hidup dan pelayanan rekam medik rawat jalan.
- (5) Dalam hal kunjungan ulang pasien tidak membawa kartu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), maka dikenakan Retribusi kartu pasien dengan risiko rekam medik yang berisi catatan riwayat penyakit, tindakan medik dan pengobatannya tidak dapat disajikan.
- (6) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan rekam medik, dan/atau konsultasi rawat jalan dikenakan Retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelayanan gawat darurat dapat dilaksanakan di semua Unit kerja/Instalasi pelayanan sesuai dengan kondisi pasien saat itu yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan jiwa dan/atau mencegah terjadinya kecacatan.
- (2) Setiap Instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan peralatan emergensi (*emergency kitt*) dan tenaga terlatih dalam melakukan prosedur kegawatdaruratan (*code blue*).
- (3) Standar pelayanan gawat-darurat di IGD dilakukan oleh dokter umum bersertifikat dan tenaga keperawatan sesuai Standar Pelayanan Minimal RSUD Ploso.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan kegawatdaruratan dibedakan dari tindakan non gawat darurat (tindakan medik elektif/terencana) berlaku tarif tunggal.
- (5) Setiap pelayanan pasien gawat darurat di IGD berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan prosedur triase (pemilahan pasien) dan pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau *print out* dari Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) terhadap rincian biaya pelayanan yang diterima;
 - b. setiap pasien baru dikenakan pelayanan rekam medis pasien dan kartu pasien berlaku 1 (satu) nomor identitas yang berlaku seumur hidup (*single number identity*);
 - c. dalam hal pasien membutuhkan tindakan medik, observasi, pemeriksaan penunjang medik, konsultasi dokter spesialis, maka dipungut tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.



- (6) Pelayanan observasi di IGD sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, paling lama 6 (enam) jam.
 - (7) Dalam hal setelah 6 (enam) jam pasien masih membutuhkan pelayanan observasi, maka dilakukan di Rawat Inap atau pasien di rujuk ke RS yang lebih mampu.
 - (8) Retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan Retribusi pelayanan nonkegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas risiko pada pasien, penyediaan peralatan *emergensi*, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
 - (9) Pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, yang dilakukan melalui telepon (*on call*) harus mendapatkan persetujuan pasien/keluarga dan dipungut tarif retribusi konsultasi paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari tarif konsultasi ditempat (*on site*).
 - (10) Dalam hal pasien penjaminan pihak ketiga (BPJS, Asuransi Komersial, Perjanjian Kerja Sama Perusahaan) berlaku sesuai ketentuan pelayanan pasien penjaminan.
 - (11) Jenis-jenis tindakan kegawatdaruratan ditetapkan dalam keputusan direktur sesuai dengan usulan komite medik, Staf Medik Fungsional (SMF) dan/atau komite keperawatan RSUD.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jenis-jenis rawat inap, di RSUD Ploso, meliputi pelayanan:
 - a. rawat inap umum reguler ;
 - b. rawat inap umum non reguler;
 - c. rawat inap khusus, meliputi :
 - 1) rawat inap isolasi;
 - 2) rawat inap *intermediate (High Care Unit/HCU)*;
 - 3) rawat inap intensif (ICU, NICU, PICU, ICCU);
 - 4) rawat inap bersalin dan rawat gabung (*rooming-in*);
 - 5) rawat inap bayi (perintologi - PONEK) dan anak;
 - 6) pelayanan rawat sehari sebagai bagian dari paket tindakan medik khusus; dan
 - 7) Pelayanan rawat inap transito.
- (2) Berdasarkan standar sarana dan fasilitas kelas perawatan, rawat inap diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Kelas perawatan rawat inap umum reguler, meliputi:
 - 1) Kelas III
 - 2) Kelas II
 - 3) Kelas I



- b. kelas perawatan rawat inap umum Non Reguler :
 - 1) Utama I, Utama II
 - 2) VIP
 - 3) VVIP
 - c. non kelas berlaku untuk inap khusus (Rawat Intensif, Rawat *Intermediate*, Rawat Isolasi, Rawat HCU - bersalin, rawat bayi, dan rawat transitio)
- (3) Klasifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan mutu pelayanan;
 - (4) Pengembangan pelayanan rawat inap transitio sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c nomor 7) disesuaikan kebutuhan jika kapasitas rawat inap yang ada selalu penuh sedangkan pasien yang membutuhkan rawat inap atau observasi lanjutan tidak bersedia dirujuk ke RS lain yang lebih mampu.
 - (5) Jenis-jenis rawat inap khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan standar sarana dan fasilitas masing-masing kelas perawatan pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (2) di RSUD Ploso ditetapkan dengan keputusan direktur sesuai kemampuan dan pengembangan pelayanan serta sebagai kompone jasa sarana yang diperhitungkan dalam biaya satuan (*unit cost*).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap pelayanan rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. didasarkan pada permintaan dokter spesialis yang merawat atau jika pasien dari IGD atas permintaan dokter jaga IGD untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada dokter spesialis selaku penanggung jawab pelayanan (DPJP) sesuai diagnosa awal;
 - b. setiap pasien yang akan rawat inap umum non reguler dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum untuk menetapkan kondisi awal pasien;
 - c. pasien penjaminan pihak ketiga ditempatkan di kelas perawatan sesuai ketentuan kontrak perjanjian kerjasama;
 - d. pasien kategori PBI, pasien T-4, Pasien Tahanan Kepolisian/Kejaksaan, Pasien miskin peserta Program Jombang Sehat, Pasien Korban Bencana/KLB yang dibebaskan/dijamin biaya perawatannya ditempatkan di Kelas III.
 - e. bagi pasien yang menghendaki kelas perawatan diatas yang dijamin pihak ketiga, maka pasien wajib membayar selisih biaya dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar selisih tarif retribusinya.



- f. visite rawat inap reguler dilaksanakan satu kali dalam satu hari rawat inap. Visite rawat inap umum non reguler disesuaikan dengan permintaan pasien sesuai prinsip pelayanan pasien privat.
 - g. setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi rawat inap sekali selama dirawat sudah termasuk pelayanan rekam medik pasien berlaku sesuai kelas perawatan.
 - h. setiap pasien rawat inap yang atas indikasi medis perlu dilakukan rawat intensif (ICU, NICU, PICU, ICCU), rawat inmediate (HCU) maka tempat tidur rawat inap sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh pasien lain dan diperhitungkan jumlah hari rawat sebelumnya sejak pasien masuk ke rawat intensif.
 - i. setiap pasien rawat inap yang dilakukan pembedahan, dan perlu rawat intensif, maka penghitungan hari rawat inap di tempat rawat inap sebelumnya berlaku sama dengan ketentuan huruf h.
 - j. Pasien rawat inap yang mengalami kondisi gawat-darurat harus dikonsultasikan ke dokter spesialis yang merawat.
 - k. Dalam hal dokter spesialis yang merawat sebagaimana dimaksud dalam huruf j tidak bisa menangani secara langsung maka dapat ditangani oleh dokter jaga rawat inap/IGD dan dikenakan tindakan kegawat-daruratan yang diterimanya.
- (2) Setiap pasien rawat inap dipungut tarif retribusi biaya akomodasi sesuai kelas perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) serta dihitung berdasarkan hari rawat inap.
 - (3) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (2) belum termasuk biaya makan harian dan/atau diet pasien, yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis diet dan jumlah porsi yang dikonsumsi atau diterima pasien.
 - (4) Hari rawat dihitung mulai pukul nol nol sejak pasien menempati tempat tidur rawat inap sampai dinyatakan boleh pulang (KRS) oleh dokter spesialis yang merawat.
 - (5) Bagi pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam karena berbagai sebab, dihitung 1 (satu) hari rawat inap.
 - (6) Setiap pasien rawat inap umum reguler dan non reguler yang membutuhkan tindakan medik (operatif dan non operatif), pemeriksaan penunjang medik (laboratorium klinik, radiologi diagnostik), rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan/pemeriksaan elektromedik dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan/tindakan yang diterimanya.
 - (7) Pelayanan pasien rawat inap yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis (rawat bersama), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap ada rencana pelayanan rawat bersama (*joint care planning*), maka dokter spesialis utama wajib menyampaikan kepada pasien atau keluarganya untuk mendapatkan persetujuan.



- b. dokter spesialis utama (DPJP) adalah dokter yang merawat pertama kali dan yang memberikan advis untuk dilakukan perawatan bersama dengan dokter spesialis bidang keahlian yang berbeda sebagai konsulen;
- c. dokter spesialis konsulen dalam memberikan asuhan medik sesuai bidang spesialisasinya berkoordinasi dengan dokter spesialis utama; dan
- d. jumlah frekuensi dan jenis tindakan masing-masing dokter spesialis yang merawat bersama diperhitungkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan medik yang diterimanya.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Rawat inap isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 1) merupakan rawap inap khusus bagi pasien penyakit menular dan/atau non menular tetapi dengan pertimbangan medis atau suasana tertentu agar pasien mendapatkan ketenangan.
- (2) Setiap pasien rawat inap isolasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya akomodasi dihitung pemakaian harian belum termasuk biaya makan pasien yang dihitung per porsi yang dikonsumsi.
- (3) Biaya akomodasi rawat inap isolasi sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku tarif tunggal (*single tariff*), kecuali jika masing-masing kelas perawatan isolasi tersebut ada pembeda fasilitasnya yang disediakan sebagaimana rawat inap umum.
- (4) Setiap pasien rawat inap isolasi yang membutuhkan tindakan medik (operatif dan non operatif), pemeriksaan penunjang medik (laboratorium klinik, radiologi diagnostik) rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan/pemeriksaan elektromedik dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan/tindakan yang diterimanya.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Rawat inap *intermediate/HCU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2), adalah pelayanan rawat inap khusus pasien yang membutuhkan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil untuk dipindahkan ke ruang rawat inap umum atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif dan/atau dukungan alat bantu ventilator.

- (2) Setiap pasien rawat inap intermediate sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya akomodasi berlaku tunggal (*single tarief*) dihitung pemakaian harian belum termasuk biaya makan pasien yang dihitung per porsi yang dikonsumsi.
- (3) Setiap pasien rawat inap intermediate/HCU yang membutuhkan tindakan medik (operatif dan non operatif), pemeriksaan penunjang medik (laboratorium klinik, radiologi diagnostik) rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan/pemeriksaan elektromedik dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan/tindakan yang diterimanya.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rawat inap Intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 3), adalah pelayanan rawat inap khusus untuk observasi dan terapi yang dilaksanakan secara intensif untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
- (2) Setiap pasien rawat inap khusus intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya akomodasi berlaku tarif tunggal (*single tarief*) dihitung pemakaian harian belum termasuk biaya makan pasien yang dihitung per porsi yang dikonsumsi.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam kondisi tidak sadar dan/atau tidak membutuhkan makanan diet khusus (lunak/cair), maka tidak boleh dipungut retribusi makanan pasien.
- (4) Dalam hal selama pasien rawat intensif membutuhkan ventilator dikenakan biaya pemakaian alat ventilator yang dihitung harian, tarif *setting* ventilator dan/atau pelayanan pemakaian alat elektromedik sesuai yang diterimanya.
- (5) Dalam hal pasien rawat intensif membutuhkan tindakan medik, rehabilitasi medik/fisioterapi, dan pemeriksaan laboratorium klinik dan/atau pemeriksaan radiologi diagnostik dipungut retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Rawat inap bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 4) merupakan pelayanan rawat inap yang diberikan terhadap ibu hamil sebelum persalinan dan/atau pasca persalinan, masa nifas, termasuk pelayanan rawat inap bayi sehat dengan ibunya sesuai indikasi medis yang ditetapkan dokter spesialis yang merawat ibu atau bayinya.

- (2) RSUD wajib menyediakan pelayanan pojok laktasi dan mendorong terlaksananya pemberian ASI Eksklusif dalam masa periode emas perkembangan bayi (*golden periode*).
 - (3) Setiap pasien rawat inap bersalin dikenakan biaya akomodasi sesuai kelas perawatan dihitung pemakaian harian belum termasuk biaya makan pasien yang dihitung per porsi yang dikonsumsi
 - (4) Pelayanan rawat inap bayi sehat yang rawat inap gabung dengan ibunya (*rooming in*) sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan biaya akomodasi bayi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditematinya.
 - (5) Pelayanan rawat bersalin pada ibu dengan kehamilan atau persalinan risiko tinggi dalam rangka pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetrik Dan Neonatal Emergensi Komprehensif) ditempatkan pada rawat isolasi Ruang Rawat Inap Bersalin berlaku tarif tunggal.
 - (6) Setiap pasien rawat inap bersalin yang membutuhkan tindakan medik (operatif dan non operatif), pemeriksaan penunjang medik (laboratorium klinik, radiologi diagnostik) rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan/pemeriksaan elektromedik dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan/tindakan yang diterimanya.
16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Rawat inap bayi dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 5) di RSUD Ploso, meliputi:
 - a. Pelayanan perinatologi bagi bayi sakit atau kelainan kongenital yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program PONEK di RSUD Ploso; dan
 - b. Pelayanan rawat inap anak.
- (2) Setiap pasien rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikenakan biaya akomodasi belum termasuk makanan diet bayi (lunak, cair/susu formula khusus) berlaku tarif tunggal (*single tariff*)
- (3) Setiap pasien anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan biaya akomodasi dihitung harian sesuai kelas perawatan belum termasuk makanan diet anak diperhitungkan tersendiri.
- (4) Pelayanan tumbuh kembang anak yang sedang rawat inap disesuaikan dengan jenis tindakan medik yang dibutuhkan atau konsultasi dari bidang spesialisasi lain.
- (5) Setiap pasien rawat inap bayi dan anak yang membutuhkan tindakan medik (operatif dan non operatif), pemeriksaan penunjang medik (laboratorium klinik, radiologi diagnostik) rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan/pemeriksaan elektromedik dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan/tindakan yang diterimanya.



17. Ketentuan Pasal 25 diubah dan disipkan Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D dan Pasal 25E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas

Pelayanan Medik

Pasal 25

- (1) Jenis-jenis pelayanan medik di RSUD Ploso dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis sesuai bidang spesialisasi yang ada dan mampu disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai standar pelayanan kelas di RSUD Ploso.
- (2) Dalam hal RSUD Ploso ada penambahan jenis tenaga medis spesialis dan/atau penambahan peralatan medis, maka penambahan jenis pelayanan medis ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (3) Dalam hal penambahan jenis layanan baru sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada tarif layanannya, maka direktur dapat menetapkan tarif sementara sesuai kebijakan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sambil mengajukan penetapan tarif definitif kepada Bupati.
- (4) Tarif sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal penetapan tarif definitif pada jenis layanan baru sebagaimana dimaksud ayat (3) ada selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab RSUD Ploso untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25A

- (1) Jenis-jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan dan tindakan medik operatif;
 - b. pelayanan dan tindakan medik non operatif;
 - c. pelayanan anestesi dan nyeri;
 - d. pelayanan konsultasi medik dan visite;
 - e. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dan kesehatan reproduksi;
 - f. Pelayanan medik anak;
 - g. pelayanan dialisis;
 - h. pelayanan medik intervensional minimalis;
 - i. pelayanan dan tindakan medik psikiatrik;
 - j. pelayanan rehabilitasi medik;
 - k. pelayanan terapi oksigen dan gas medik;
 - l. pelayanan medik gigi;
 - m. pelayanan penunjang medik.
- (2) Jenis jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan menurut :
 - a. kondisi pasien, diklasifikasikan dalam :



- 1) pelayanan medik elektif (terencana, kondisi normal); atau
 - 2) pelayanan medik emergensi (kegawatdaruratan).
- b. kategori pasien, diklasifikasikan dalam :
- 1) pelayanan medik pasien umum reguler (dari pasien Kelas perawatan III, II dan Kelas I, dan poli spesialis reguler); atau
 - 2) pelayanan medik pasien privat non reguler (dari pasien Poli Eksekutif, atau Kelas perawatan Utama Non Reguler).
- c. kriteria durasi waktu pelayanan/tindakan, kompleksitas, risiko terhadap pasien atau tenaga medik, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan medik dikelompokkan dalam :
- 1) tindakan medik (operatif, non operatif) kecil;
 - 2) tindakan medik (operatif, non operatif) sedang;
 - 3) tindakan medik (operatif, non operatif) besar; atau
 - 4) tindakan medik (operatif, non operatif) khusus.

Paragraf 1

Tindakan Medik Operatif

Pasal 25B

- (1) Pelayanan tindakan medik operatif (pembedahan) di RSUD Ploso dilaksanakan di Kamar Operasi atau di kamar tindakan atau di kamar (VK) bersalin sesuai standar sarana, fasilitas, operator sesuai bidang spesialisasinya, dibantu oleh tenaga perawat atau bidan asisten operator, dan perawat anestesi yang memiliki standar kompetensi dibidangnya.
- (2) Jenis jenis tindakan medik operatif di RSUD Ploso menyesuaikan dengan ketersediaan operator sesuai bidang spesialisasi dan peralatan medik atau instrumen set pembedahan sesuai standar kewenangan berdasarkan kelas rumah sakit.
- (3) Setiap pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan wajib diberikan informasi dan penjelasan yang cukup (*inform to consent*) terhadap prosedur pembedahan, risiko yang mungkin terjadi, besaran biaya dan menandatangani persetujuan tindakan medik operatif setelah memahami penjelasan/informasi yang dibrikan (*informed consent*).
- (4) Nama - nama jenis operasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis bedah dan/atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi pembedahan dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Ploso atas usulan Komite Medik.
- (6) Besaran tarif retribusi tindakan medik operatif disesuaikan dengan klasifikasi dan kategori tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.



- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (6) terdiri dari jasa pelayanan profesi meliputi tenaga medik operator, tenaga medik anestesi, perawat asisten operator dan perawat anestesi serta pelayanan umum RSUD.

Pasal 25C

- (1) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jasa medik operator utama.
- (2) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya dihitung sesuai kelompok operasinya.
- (3) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya dihitung satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (4) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerja sama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Paragraf 2

Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 25D

- (1) Khusus Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) di RSUD Ploso dilaksanakan oleh masing-masing dokter spesialis yang memiliki kewenangan klinik untuk tindakan medik non operatif dibidangnya,
- (2) Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) berdasarkan kriteria lama pelayanan, risiko pelayanan, kompleksitas kondisi pasien atau tingkat kesulitan dan penggunaan alat medik diklasifikasikan dalam :
 - a. TMNO kecil;
 - b. TMNO Sedang;
 - c. TMNO Besar; dan
 - d. TMNO Khusus/invasif.
- (3) Pengelompokkan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun menurut bidang spesialisasinya, kondisi emergensi dan elektif, kategori pasien reguler dan non reguler.
- (4) Dalam hal ada penambahan dokter spesialis baru atau penambahan alat medik/elektromedik baru yang belum ada tarif layanan TMNO, maka penambahan TMNO baru dan tarif retribusi sementara ditetapkan dengan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 5.



Paragraf 3
Pelayanan Anestesi dan Nyeri
Pasal 25E

- (1) Pelayanan dan tindakan medik anestesi dan nyeri di RSUD Ploso dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi dan dibantu oleh perawat anestesi/teknisi anestesi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal RSUD Ploso belum memiliki dokter spesialis anestesi sebagaimana dimaksud ayat (1), direktur dapat bekerjasama dengan rumah sakit lain untuk mendatangkan dokter spesialis anestesi tamu yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Pelayanan anestesi dilaksanakan di Kamar Operasi dan di luar kamar operasi sesuai kebutuhan atas indikasi medis.
- (4) Dalam hal tindakan anestesi terbatas pada tindakan medik operatif dilakukan oleh perawat anestesi, maka tanggung jawab pada pelayanan anestesi ada pada tenaga medis spesialis sebagai operator.
- (5) Jenis jenis pelayanan anestesi meliputi :
 - a. Pembiusan umum (*general*), regional anestesi dan/atau lokal anestesi di Kamar Operasi maupun diluar Kamar Operasi;
 - b. *Setting* ventilator dan monitoringnya;
 - c. Tindakan resusitasi;
 - d. Pelayanan konsultasi medik anestesi pra tindakan medik operatif;
 - e. Tindakan dan pelayanan manajemen nyeri;
 - f. Tindakan dan pelayanan post operatif (*recovery*) di Ruang Pulih Sadar (*Recovery Room*)
- (6) Tindakan pembiusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, berdasarkan kondisi atau kelainan patologis pasien, tingkat risiko dan kelompok usia pasien di klasifikasikan berdasarkan ASA (*Anesthesiologist Standard Assosiation*) menjadi:
 - a. tindakan anestesi ASA I Sedang dan ASA I Besar;
 - b. tindakan anestesi ASA II Sedang dan ASA II Besar; dan
 - c. tindakan anestesi ASA III Sedang dan ASA III Besar.
- (7) Jasa pelayanan tindakan medik anestesi dari Tindakan Medik Operatif merupakan bagian dari jasa pelayanan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 25b ayat (7).
- (8) Jasa pelayanan tindakan medik anestesi yang dilaksanakan diluar kamar operasi sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan tersendiri sebagai tindakan medik mandiri.
- (9) Jenis-jenis Tindakan Anestesi ASA I, ASA II dan ASA III sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



Pasal 25F

- (1) Pelayanan rawat pulih sadar pasca tindakan medik operatif merupakan bagian dari tindakan medik anestesi pembiusan sebagaimana dimaksud Pasal 25E ayat (5) huruf f, dan tidak dapat dikenakan tarif Retribusi akomodasi.
- (2) Dalam hal pasien rawat pulih sadar sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, maka harus dipindahkan ke rawat intensif.
- (3) Dalam hal pasien di ruang rawat pulih sadar membutuhkan tindakan anestesi atau tindakan medik khusus, maka dikenakan tambahan biaya tindakan anestesi atau tindakan medik sesuai yang diterimanya.

Paragraf 4

Pelayanan Konsultasi Medik Dan Visite Medik

Pasal 25G

- (1) Pelayanan *visite* medik wajib dilaksanakan oleh dokter spesialis penanggungjawab pelayanan (DPJP) sesuai rencana asuhan medik (*Care planning*) dan kondisi pasien yang membutuhkan perawatan.
- (2) Kewajiban *visite* sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pasien kategori reguler kelas perawatan III, II dan Kelas I dalam 1 (satu) hari dilaksanakan 1 (satu) kali dilaksanakan sesuai jam kerja pelayanan yang berlaku.
- (3) Kewajiban *visite* sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pasien kategori non reguler kelas utama (VIP, VVI) dalam 1 (satu) hari dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dilaksanakan dilau atau pada jam kerja pelayanan sesuai kebutuhan pasien privat (kelas utama non reguler).
- (4) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud ayat (2) membutuhkan *visite* kedua dan seterusnya dipungut tarif retribusi pelayanan *visite* emergensi.
- (5) Pelayanan konsultasi medik yang dilakukan ditempat (*on site*) dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis konsulen, maka besaran tarif retribusi konsultasi medik dipersamakan *visite* sesuai dengan kategori pasien (reguler atau non reguler).
- (6) Konsultasi medik sebagaimana dimaksud ayat (5) jika dilakukan melalui telpon oleh dokter spesialis konsultan, maka tarif retribusi konsultasi paling tinggi dipungut 50% (lima puluh perseratus) dari tarif konsultasi ditempat.
- (7) Dalam hal DPJP yang merawat mendapat konsultasi pasien diluar jam kerja dan tidak bisa hadir (*onsite*) sementara pasien dalam kondisi emergensi, maka dapat dikonsultasikan pada dokter umum (dokter jaga) IGD untuk melakukan tindakan emergensi sesuai kasusnya (*life saving*).



- (8) Dokter umum tidak boleh merawat pasien rawat inap.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 25H

- (1) RSUD Ploso wajib menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak di kabupaten Jombang.
- (2) Guna mendukung upaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi belanja modal peralatan medik sesuai standar pelayanan PONEK yang ditetapkan dalam SPM RSUD Ploso.
- (3) Pelayanan kesehatan anak di RSUD Ploso dilaksanakan oleh dokter spesialis anak, meliputi :
 - a. Pelayanan resusitasi bayi baru lahir dari tindakan medik operatif seksio sesaria oleh dokter obsgyn;
 - b. Pelayanan neonatus dan bayi berat badan lahir rendah, bayi dengan gizi buruk dan/atau bayi sakit atau menderita kelainan konenital;
 - c. Pelayanan imunisasi lengkap sesuai program Pemerintah;
 - d. Memberikan tindakan medik operatif dan/atau tindakan medik non operatif pda bayi dan anak di Instalasi Rawat Jalan (Poli spesialis Anak), di IGD, di Irna dan/atau di Instalasi Bedah Pusat/Kamar Tindakan;
 - e. Pelayanan tumbuh kembang anak bersama dokter spesialis lain; dan
 - f. Pelayanan visite dan konsultasi kesehatan anak.
- (4) Setiap pasien bayi dan anak yang membutuhkan rawat inap dipungut akomodasi sesuai kelas perawatan.
- (5) Setiap pasien bayi dan anak yang memperoleh pelayanan spesialis anak di rawat inap, rawat jalan, IGD dan/atau dikamar operasi/kamar tindakan dipungut tarif retribusi sesuai jenis tindakan medik, pelayanan elektro medik dan/atau pelayanan penunjang medik.

Paragraf 6

Pelayanan Hemodialis

Pasal 25I

- (1) RSUD Ploso dapat mengembangkan pelayanan hemodialisis sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan terapi pengganti fungsi ginjal sesuai ketersediaan dokter spesialis penyakit dalam yang terlatih (sertifikasi) dan didukung sarana fasilitas sesuai standar pelayanan hemodialis.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagaimana dimaksud ayat (1) RSUD dapat melakukan kerjasama operasional dengan RSUD Dr Soetomo/RS Lain, Perhimpunan Nefrologi Indonesia, dan/atau pihak ketiga (vendor) pemilik alat medik hemodialisis yang diatur hak kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama.



- (3) Setiap pelayanan dialisis dikenakan tarif retribusi, meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Dalam hal selama pelayanan dialisis, pasien membutuhkan tindakan medik diluar sebagaimana dimaksud ayat (3), dikenakan tarif tindakan medik sesuai dengan yang diterimanya

Paragraf 7

Pelayanan Medik Intervensi Minimalis Pasal 25J

- (1) RSUD Ploso dalam pengembangan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jombang dan perkembangan teknologi kedokteran dapat mengembangkan pelayanan medik intervensi minimal sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dokter spesialis, peralatan medik dan sarana-fasilitas sesuai standar dan peraturan perundangan.
- (2) Jenis jenis pelayanan medik intervensional minimalis sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pelayanan *Endoscopy* (diagnostik dan terapi);
 - b. Pelayanan *Laparoscopy* (diagnostik, terapi, atau pembedahan);
 - c. Pelayanan *Coloscopy* (diagnostik dan terapi);
 - d. Pelayanan *Bronchoscopy* (Diagnostik dan terapi); dan
 - e. Pelayanan medik intervensional minimalis lain sesuai perkembangan teknologi kedokteran yang lebih canggih.
- (3) Setiap pelayanan medik intervensional minimalis sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan tarif retribusi pelayanan sesuai jenis pelayanan, kategori pasien dan klasifikasi tindakan intervensinya.
- (4) Uraian jenis pelayanan *endoscopy* sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direktur, menyesuaikan dengan ketersediaan peralatan medik dan dokter spesialis yang kompeten melakukan pelayanan *endoscopy* pada masing-masing bidang spesialisasinya (*clinical privilege*).

Paragraf 8

Pelayanan Kesehatan Jiwa Pasal 25K

- (1) Pelayanan kesehatan Jiwa di RSUD Ploso dilaksanakan oleh dokter spesialis jiwa, psikolog klinik dan dibantu perawat khusus jiwa.
- (2) Dalam hal RSUD Ploso belum memiliki dokter spesialis jiwa atau tenaga psikologi klinik, maka bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Ploso, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan jiwa dan pelayanan *daycare* (gangguan konsentrasi) di Klinik Psikiatri;



- b. pelayanan konsulen tumbuh kembang anak atau anak dengan kebutuhan khusus (Psikiatri Anak);
 - c. pelayanan kegawat-daruratan psikiatri (percobaan bunuh diri, amok, dll);
 - d. pelayanan rawat inap pasien gangguan jiwa;
 - e. pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan psikososial;
 - f. pelayanan CLP (*consultation liasong psychiatry*) pasien paska amputasi, pasien hemodialisa, pasien paliatif;
 - g. keterangan kesehatan jiwa untuk psikotis, MMPI (*multiple menisota psikiatrik inventory*), pemeriksaan kesehatan jiwa PNS;
 - h. Pelayanan Psikiatri Sosial; dan
 - i. pelayanan *visum et repertum* psikiatri forensik.
- (4) Setiap pelayanan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dipungut tarif retribusi layanan sesuai dengan jenis pelayanan dan kategori pasien.

Paragraf 9

Pelayanan Terapi Oksigen Dan Gas Medik Pasal 25L

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik dan ditetapkan oleh dokter yang merawat (DPJP).
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BMHP Tindakan Medik Operatif.
- (3) Dalam rangka pelayanan *homecare*, RSUD Ploso dapat memberikan pelayanan terapi oksigen dirumah, atas supervisi tenaga kesehatan.
- (4) Penyediaan BAHM berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dalam hal ada perubahan harga gas medik.
- (5) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer.
- (6) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (7) Pengukuran pemakaian gas medik di RSUD dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien.
- (8) Pengukuran pemakaian gas medik pelayanan *homecare* dihitung berdasarkan ukuran tabung oksigen yang digunakan.



18. Ketentuan Pasal 27 diubah dan disisipkan Pasal 27A, Pasal 27B. sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pelayanan penunjang medik di RSUD Ploso terdiri dari:
 - a. pelayanan laboratorium klinik;
 - b. pelayanan radiologi diagnostik;
 - c. pelayanan elektromedik; dan
 - d. pelayanan Bank Darah;
- (2) Penyelenggaraan jenis jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis dibidangnya, peralatan medik dan perijinannya.
- (3) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan Retribusi pelayanan yang meliputi komponen jasa sarana, dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan/atau radiologi diagnostik untuk pasien dari luar RSUD Ploso dikenakan tarif retribusi pasien kelas utama non reguler.
- (5) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan petugas RSUD Ploso, maka pasien tidak diperbolehkan dipungut retribusi atas pengulangan pemeriksaan penunjang medik tersebut

Paragraf 1

Pelayanan Laboratorium Klinik

Pasal 27A

- (1) Jenis-jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pengambilan sampel darah dan/atau pengambilan spesimen preparat jaringan;
 - b. Hematologi Klinik;
 - c. Kimia Klinik;
 - d. Immunologi dan serologi;
 - e. Toksikologi Klinik;
 - f. Pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 - g. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik, dan
 - h. Pemeriksaan patologi anatomi.
- (2) Pengambilan sampel darah (plebetomi) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan di Instalasi laboratorium klinik, di IGD atau ditempat Instalasi Rawat Inap disesuaikan dengan kondisi pasien dan dipungut retribusi pelayanan plebetomi dihitung setiap kali pengambilan.
- (3) Pengambilan sampel spesimen (preparat) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pemeriksaan patologi anatomi dibedakan menurut kategori lokasi pengambilan spesimen dalam tubuh, tingkat kesulitan atau risiko dan dipungut tarif retribusi pelayanan pengambilan sampel spesimen (preparat) sesuai kategorinya.



- (4) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan urgensinya diklasifikasikan dalam :
 - a. Tarif pelayanan pemeriksaan elektif/terencana/reguler;
 - b. Tarif pelayanan pemeriksaan kedaruratan (*emergency*)
- (5) Tarif retribusi pemeriksaan laboratorium klinik dihitung per parameter jenis pemeriksaan, klasifikasi dan kategori pasien.
- (6) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan kategori pasien, diklasifikasikan dalam :
 - a. Pasien reguler, yang berasal dari rawat jalan, rawat inap kelas I, kelas II, dan kelas III;
 - b. Pasien non reguler, yang berasal dari rawat inap utama, pasien klinik spesialis eksekutif, dan/atau pasien yang sedang tidak dirawat di RSUD Ploso (berasal dari klinik luar, praktek dokter pribadi atau permintaan sendiri).
- (7) Pemeriksaan laboratorium klinik pasien rawat intensif dan IGD diklasifikasikan sebagai permintaan pemeriksaan kedaruratan/penyegeraan.
- (8) Pelayanan pemeriksaan patologi anatomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, meliputi :
 - a. Histopatologi jaringan kecil, sedang, dan/atau besar;
 - b. Sitopatologi (PAP Smear, Cairan Pleura);
 - c. *FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy)* permukaan, *deep FNAB* dengan *USG guiding*, *citobed*, dan *durante operasi*;
 - d. *FNAB* dengan *srapping* (untuk luka terbuka);
 - e. *FNAB* dengan *imprint* (untuk bola mata);
 - f. Potong beku; dan
 - g. Imunohistokimia.
- (9) Pemeriksaan Patologi Anatmi diselenggarakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dokter spesialis patologi anatomi, peralatan laboratoium jaringan dan/atau kebutuhan pemeriksaan oleh dokter spesialis klinik.

Paragraf 2

Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Diagnostik

Pasal 27B

- (1) Pelayanan pemeriksaan radiologi diagnostik di RSUD Ploso sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, diselenggarakan sesuai jenis peralatan radiologi diagnostik yang mampu disediakan, ketersediaan dokter spesialis radiologi, dan sesuai peraturan perundangan terkait dengan perijinan dan standar pelayanannya.



- (2) Jenis jenis pemeriksaan radiologi diagnostik, meliputi :
 - a. pemeriksaan radiologi diagnostik dengan kontras, atau tanpa kontras (radiologi konvensional, *CT Scan*, *BMD*, *C-Arm*, *Computed Radiology*);
 - b. pemeriksaan imajing diagnostik (*USG*, *MRI*);
 - c. pemeriksaan radiologi intervensional (*angiografi*).
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan radiologi diagnostik dengan bahan kontras, belum termasuk biaya bahan kontrasnya yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis bahan kontras dan volume kontras yang dibutuhkan.
- (4) Tarif retribusi pemeriksaan jenis parameter pemeriksaan, lokasi bagian tubuh yang diperiksa, dihitung per expose.
- (5) Pembeda tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. Kategori pasien : Umum reguler dan Kelas Utama non reguler;
 - b. Kategori kondisi pasien : Emergensi atau elektif/reguler;
 - c. Pasien Rawat Intensif dan IGD diklaifikasikan kategori emergensi;
 - d. Pelayanan pemeriksaan *mobile x-ray* dikategorikan sebagai pelayanan pemeriksaan radiologi diagnostik emergensi.
 - e. Pasien dari luar atau tidak sedang dirawat RSUD Ploso, diklasifikasikan kelas utama non reguler.

Paragraf 3
Pelayanan Elektromedik
Pasal 27C

- (1) Pelayanan elektromedik di RSUD Ploso, meliputi :
 - a. Pelayanan elektromedik untuk diagnostik, terdiri dari
 - 1) *EKG* (*Elektro Kardio Grafi*);
 - 2) *Echo Cardiografi*;
 - 3) *USG* (*Ultra Sono Grafi*);
 - 4) *Doppler*;
 - 5) *EMG* (*Elektro Musculo-encelopathology*);
 - 6) *ENMG* (*Elektro Neuro Musculo-encelopathology*);
 - 7) *EEG* (*Elektro Encelopatology*);
 - 8) *Treadmill*;
 - 9) *NST* (*Non Stress Test*);
 - 10) *Eletromedik diagnostik* lainnya sesuai kemampuan RSUD untuk menyediakan peralatan elektromedik dan tenaga operatornya.
 - b. Pelayanan elektromedik untuk terapi, terdiri dari :
 - 1) *Ventilator*;
 - 2) *Respirator*;
 - 3) *Nebulizer*;
 - 4) *Fototerapi*;
 - 5) *Bronchoscopic*;
 - 6) *Laparoscopic*;

- 7) *Colonoscopy*;
 - 8) *Endoscopic*;
 - 9) *Syringe pump*;
 - 10) *Infus pump*;
 - 11) *Suction pump*;
 - 12) *ECT (Elektro Convulsion Therapy)*;
 - 13) *CPAP (Continuos Positive Airway Pressure)*
 - 14) Elektromedik terapi lainnya sesuai kemampuan RSUD untuk menyediakan peralatan elektromedik dan tenaga operatornya.
- (2) Setiap pelayanan elektromedik sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah mempertimbangkan biaya investasi alat yang disetahunkan, biaya pemeliharaan, biaya kalibrasi dan sertifikasi/izin, dan biaya variabel (BMHP Dasar).

Paragraf 4

Pelayanan Bank Darah Dan Transfusi Darah

Pasal 27D

- (1) RSUD Ploso wajib menyelenggarakan pelayanan Bank Darah sesuai kemampuan pembiayaan Daerah dan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumberdaya RSUD Ploso, pelayanan Bank Darah bisa digabung dengan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Laboratorium klinik.
- (3) Pelayanan Bank Darah dan transfusi darah meliputi :
 - a. pelayanan tindakan medik pemberian transfusi darah;
 - b. Pelayanan plebotomi terapeutik;
 - c. pelayanan penyediaan darah, komponen darah dan/atau penyelenggaraan donor darah;
 - d. pemeriksaan golongan darah;
 - e. pelayanan *cross match* (kesesuaian *Antigen-Antibody, Rhesus*);
 - f. pelayanan *screening* antibodi.
- (4) RSUD berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien untuk menjamin keselamatan pasien (*patient safety*).
- (5) Setiap pelayanan *cross match* dan transfusi transfusi darah dikenakan tarif layanan transfusi darah meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Tarif retribusi Pelayanan penyediaan darah atau komponen darah disesuaikan dengan harga yang berlaku yang ditetapkan oleh PMI atau UTD Daerah.



19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari:
 - a. pelayanan kebidanan:
 - 1) persalinan normal;
 - 2) persalinan dengan tindakan berupa :
 - a) pervaginam;
 - b) operatif.
 - b. pelayanan penyakit kandungan.
- (2) Setiap tindakan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan Retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan.
- (3) RSUD Ploso wajib mendukung Upaya Pemerintah dalam Pencegahan, deteksi dini dan penanggulangan penyakit kanker serviks.
- (4) Bentuk pelayanan dan tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa pelayanan Inspeksi Vagina Asam Asetat (IVA) meliputi pemeriksaan dan terapi dengan asam asetat (*treatment*).
- (5) Setiap tindakan medik operatif seksio sesaria di Instalasi Bedah Pusat wajib didampingi oleh dokter spesialis anak.
- (6) Tarif jasa pelayanan dokter spesialis anak sebagaimana dimaksud ayat (5) yang datang menolong bayi pada saat operasi SC adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jasa pelayanan dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan operasi SC (tanpa tindakan tambahan).
- (7) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan sebesar setengah dari Retribusi kelas perawatan ibu.
- (8) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (9) Retribusi pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati

20. Ketentuan Pasal 30 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan tindakan rehabilitasi medik;
 - c. pelayanan fisioterapi;
 - d. pelayanan terapi wicara;
 - e. pelayanan gymnastik;
 - f. pelayanan ortotik – prostetik;



- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi mental, meliputi
 - a. Pelayanan tindakan medik psikiatrik;
 - b. Pelayanan rehabilitasi mental, terapi kerja (okupasi);
 - c. Pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi klinik.
 - (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih (terapi modalitas), dan profesionalisme pelayanan rehabilitasi medik dikelompokkan dalam klasifikasi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik Kecil;
 - b. pelayanan rehabilitasi Sedang;
 - c. pelayanan rehabilitasi besar; dan
 - d. Pelayanan rehabilitasi khusus dengan alat modalitas
 - (4) Pelayanan terapi wicara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan di Klinik Audiologi, Klinik Tumbuh Kembang Anak, Klinik Fisioterapi.
 - (5) Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental bisa dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan dan/atau Instalasi Rawat Inap.
 - (6) Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental di RSUD Kertosono disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Psikolog Klinik, Fisioterapis, Terapis Wicara, Prostetik dan Ortosisien serta peralatan medik yang mampu disediakan RSUD.
 - (7) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (8) Uraian jenis jenis klasifikasi pelayanan rehabilitasi medik ditetapkan direktur RSUD atas usulan komite medik dan/atau dokter spesialis yang bersangkutan.
21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelayanan gigi dan mulut di RSUD Ploso dilaksanakan oleh dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis dan didukung peralatan medik gigi sesuai kemampuan RSUD Ploso untuk menyediakan.
- (2) Pelayanan gigi dan mulut di RSUD Ploso, meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
 - b. Pelayanan konsultasi dari tenaga medik lainnya;
 - c. Pelayanan tindakan medik gigi dasar;
 - d. Pelayanan tindakan medik gigi spesialis;
 - e. Pelayanan protesa gigi.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d, diklasifikasikan dalam :
 - a. Tindakan medik gigi kecil;
 - b. Tindakan medik gigi sedang;



- c. Tindakan medik gigi besar;
 - d. Tindakan medik gigi khusus.
- (4) Setiap pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasien dipungut tarif retribusi pelayanan sesuai dengan jumlah, klasifikasi dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RSUD Ploso belum mampu menyediakan laboratorium teknis gigi dan/atau tenaga teknis gigi, maka RSUD Ploso dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang diatur dalam perjanjian kerjasama operasional.
 - b. Besaran tarif protesa gigi disesuaikan dengan jenis bahan, jenis gigi yang digantikan dan jumlah protesa gigi serta bentuk lepasan atau cekatan.
 - c. Pelayanan protesa gigi dalam bentuk paket terdiri dari :
 - 1) pelayanan medik gigi, meliputi pengukuran, pemasangan, dan penyesuaian posisi;
 - 2) pelayanan pembuatan protesa gigi.
 - d. Besaran tarif retribusi pelayanan protesa gigi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - e. Besaran tarif pembuatan protesa gigi kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan perjanjian kerjasama.
22. Ketentuan Pasal 32 diubah, dan diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelayanan keperawatan di RSUD Ploso meliputi :
- a. pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. pelayanan tindakan keperawatan/Kebidanan;
 - c. pelayanan tugas limbah dari tindakan medik (pelayanan kolaborasi); dan
 - d. pelayanan pendampingan rujukan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan dihitung berdasarkan tingkat ketergantungan pasien yang terdiri dari :
- a. Pelayanan *minimal care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;
 - b. pelayanan *parsial care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;



- c. pelayanan *total care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;
 - d. pelayanan *intensive care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) jam/hari.
- (3) Tarif pelayanan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien dan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kategori Asuhan Keperawatan Dasar Jasa Pelayanan Keperawatannya sebesar-besarnya 10% (Sepuluh perseratus) dari Biaya Akomodasi;
 - b. kategori Asuhan Keperawatan Parsial, Jasa Pelayanan Keperawatannya sebesar-besarnya 20% (Dua Puluh perseratus) dari Biaya Akomodasi;
 - c. kategori Asuhan Keperawatan Total, Jasa Pelayanan Keperawatannya sebesar-besarnya 30% (Tiga Puluh perseratus) dari Biaya Akomodasi;
 - d. kategori Asuhan Keperawatan Intensif, Jasa Pelayanan Keperawatannya sebesar-besarnya 40% (Empat Puluh perseratus) dari Biaya Akomodasi.
- (4) Asuhan keperawatan rawat isolasi, ruang bayi/neonatus/perinatologi dan gawat darurat berlaku tarif tunggal (*single tariff*) kelompok asuhan keperawatan total.
- (5) Pelayanan asuhan keperawatan rawat inap utama (VIP/VVIP) diklasifikasikan sebagai pelayanan asuhan keperawatan total.
- (6) Direktur RSUD menetapkan jenis ketergantungan pasien berdasarkan diagnosa penyakit dan komplikasinya atas usulan komite keperawatan dan/atau komite medik.

Pasal 32A

- (1) Pelayanan asuhan kebidanan di RSUD Ploso dilaksanakan oleh Bidan, meliputi :
- a. pelayanan persalinan tugas limbah tenaga medis (dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan);
 - b. pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. asuhan kebidanan.
- (2) Klasifikasi asuhan kebidanan dipersamakan dengan dengan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).
23. Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 1 pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD Ploso untuk pengelolaan penyediaan obat dan sediaan farmasi sesuai kebutuhan.



- (2) Pelayanan farmasi di RSUD Ploso meliputi :
 - a. Pelayanan Farmasi Klinik;
 - b. Pengelolaan sediaan farmasi.
- (3) Penyediaan obat dan sediaan farmasi termasuk obat-obat jenis narkotika/Psikotropika dan zat adiktif harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan.
- (4) Penyediaan obat untuk pelayanan BPJS Kesehatan mengacu pada Formularium Nasional, *e-Catalog*, dan *e-procurement*.
- (5) RSUD berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (6) RSUD wajib menyusun formularium rumah sakit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Medik untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (*patient safety*) dengan mengacu pada Formularium Nasional.
- (7) RSUD dapat membentuk unit pelayanan farmasi untuk pelayanan penjualan obat, alat kesehatan dan sediaan farmasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Pengelolaan pelayanan farmasi rumah sakit harus oleh sekurang-kurangnya apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.
- (9) Pengelolaan keuangan Unit Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35A

- (1) Pelayanan Farmasi Klinik di RSUD meliputi:
 - a. Pelayanan konsultasi obat; dan
 - b. Pelayanan visite farmasi.
- (2) Pelayanan visite farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dalam rangka upaya peningkatan mutu pengobatan rasional.
- (3) Jasa pelayanan profesi farmasi dalam pelaksanaan visite farmasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diperhitungkan sebagai komponen jasa sarana dari aspek biaya mutu.
- (4) Pengelolaan sediaan farmasi di RSUD meliputi:
 - a. pelayanan obat dan alat kesehatan pakai habis
 - b. pelayanan obat racikan (*puyer*); dan
 - c. pengelolaan (*handling*) obat sitostatika dan pengelolaan dispensing steril lainnya;
- (5) Biaya pengelolaan (*handling*) dan dispensing steril lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c merupakan komponen harga jual obat sitostatika dan racikan di unit pelaksana farmasi yang siap diberikan pada pasien terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan /atau penjamin.



- (7) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana ditetapkan dalam keputusan Direktur RSUD sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.
 - (8) Dalam rangka pelayanan farmasi klinik, RSUD Ploso dapat mengembangkan pelayanan obat dengan metode *Unit Dose Dispensing (UDD)* atau *One Dose Dispensing (ODD)* disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya farmasi.
 - (9) Jasa pelayanan farmasi untuk pelayanan obat dan/atau alat kesehatan habis pakai dimasukkan dalam komponen harga jual obat sebagaimana dimaksud ayat (4).
24. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Seluruh pendapatan dari tarif retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas BLUD RSUD Ploso sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) Seluruh pendapatan fungsional yang bersumber dari tarif pelayanan RSUD Ploso dapat digunakan secara langsung sesuai ketentuan BLUD.
 - (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menutup biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja anggaran (RKA) dan RBA BLUD dan dikonsolidasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD.
 - (5) Pengalokasian kebutuhan komponen jasa sarana sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk menjamin keberlangsungan pelayanan yang bermutu.
 - (6) Pemanfaatan pendapatan layanan pasien penjaminan BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundangan dan pembagian jasa pelayanan dikonversi dari besaran jasa pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (7) RSUD Ploso wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang .

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI JOMBANG



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 Desember 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



AKH JAZULI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 16/C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 484-16/2018**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PLOSO**

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan Pemerintahan di Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Urusan Pemerintahan yang telah diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Urusan Pemerintahan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok utama, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan-Urusan Pemerintahan tersebut, terkait erat dengan Fungsi Pemerintahan, yang terdiri dari Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pembangunan, dan Fungsi Pemberdayaan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, tentu dibutuhkan adanya pendanaan, yang salah satunya dapat dipenuhi melalui Pendapatan Asli Daerah, dimana salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ini adalah melalui sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi, guna mengkokohkan posisi daerah agar lebih mandiri. Salah satu bentuk retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Umum. Salah satu bentuk dari Retribusi Jasa Umum ini adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang di Kabupaten Jombang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018
NOMOR 16/C**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. TARIF PELAYANAN POLI UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM OLEH:			
	a. DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	10.000	20.000	30.000
	b. DOKTER SPESIALIS / DRG SPESIALIS	10.000	30.000	40.000
2	KONSUL ANTAR POLI/AHLI		20.000	20.000
3	PELAYANAN KARTU PASIEN BARU	6.000	4.000	10.000
4	PELAYANAN REKAM MEDIK	5.000	5.000	10.000
5	ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN SEHAT	10.000	30.000	40.000
6	PENGAMBILAN SPESIMEN LABORATORIUM			
	a. KULIT SUPERFISIAL	1.000	2.000	3.000
	b. KULIT DALAM	10.000	20.000	30.000
	c. TENGGOROKAN/RONGGA MULUT	10.000	20.000	30.000
	d. VAGINA	10.000	20.000	30.000

2. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS

a. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	BIOPSI PORSIO/ VAGINA/ VULVA/ PERINEUM	20.000	75.000	95.000
2	DOPPLER UNTUK JANTUNG JANIN	5.000	10.000	15.000
3	KAUTERISASI EROSION PORSIO	30.000	150.000	180.000
4	IVA (SEE)	15.000	30.000	45.000
5	IVA (SEE AND TREAT)/KRIOTERAPI EROSI PORSIO	150.000	250.000	400.000
6	HIDROTUBASI	50.000	200.000	250.000
7	INCISI ABSES BARTOLINI	30.000	150.000	180.000
8	INCISI ABSES GENETALIA EKSTERNA	30.000	150.000	180.000
9	INCISI SYNECHIA VULVA RINGAN	50.000	150.000	200.000
10	INCISI SYNECHIA VAGINA RINGAN	50.000	175.000	225.000
11	PEMERIKSAAN INSPICULO	15.000	20.000	35.000
12	IRIGASI/ VAGINAL TOILET	15.000	25.000	40.000
13	IUD : EKSTRAKSI DAN REINSERSI	60.000	300.000	360.000



14	IUD : EKSTRAKSI DENGAN KESULITAN	60.000	300.000	360.000
15	IUD : EKSTRAKSI TANPA KESULITAN	50.000	200.000	250.000
16	IUD : INSERSI	50.000	200.000	250.000
17	MENGGUNTING BENANG IUD	20.000	50.000	70.000
18	IUD : KONTROL — INSPECULO	15.000	20.000	35.000
19	IUD : KONTROL — INSPECULO + TINDAKAN	50.000	100.000	150.000
20	KB IMPLANT : EKSTRAKSI DAN REINSERSI	30.000	200.000	230.000
21	KB IMPLANT : INSERSI / EKSTRAKSI	20.000	100.000	120.000
22	KB IMPLANT : INSERSI / EKSTRAKSI DENGAN KESULITAN	20.000	150.000	170.000
23	KOLPOSKOPI	100.000	300.000	400.000
24	KOLPOSKOPI DAN BIOPSI PORSIO	100.000	300.000	400.000
25	KONDILOMA AKUMINATA : APLIKASI PODOFILIN (KERATOLITIK LAIN)	20.000	50.000	70.000
26	KONDILOMA AKUMINATA : EKSISI RINGAN/CAUTERISASI	40.000	150.000	190.000
27	MIKRO KURET/ENDOSERVIKS/ENDOMETRIUM	20.000	100.000	120.000
28	NST	20.000	55.000	75.000
29	PAP SMEAR	25.000	50.000	75.000
30	PESSARIUM: PELEPASAN	20.000	150.000	170.000
31	PESSARIUM: PEMASANGAN	20.000	100.000	120.000
32	PELEPASAN DAN PEMASANGAN PESSARIUM	30.000	175.000	205.000
33	RECTAL TOUCHER	10.000	30.000	40.000
34	REPAIR LUKA EPISIOTOMI : BERSIH	50.000	150.000	200.000
35	REPAIR LUKA EPISIOTOMI : KOTOR	60.000	200.000	260.000
36	TAMPON VAGINA : EKSTRAKSI DAN REINSERSI	50.000	150.000	200.000
37	TAMPON VAGINA/SERVIKS : INSERSI / EKSTRAKSI	25.000	75.000	100.000
38	USG 4 DIMENSI	50.000	100.000	150.000
39	USG 2 DIMENSI	25.000	50.000	75.000
40	USG DENGAN COLOR DOPPLER	50.000	100.000	150.000
41	USG TRANSABDOMINAL	40.000	70.000	110.000
42	USG TRANSVAGINAL	35.000	60.000	95.000
43	VAGINA TOUCHER / VAGINAL TOILET	10.000	20.000	30.000
44	VERSI LUAR	15.000	60.000	65.000
45	SURAT VISUM OBGYN	50.000	200.000	250.000
46	SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN	15.000	30.000	45.000
47	PEMERIKSAAN GINEKOLOGI	20.000	30.000	50.000
48	a. PELEPASAN IMPLANT	30.000	150.000	180.000
	b. PEMASANGAN IMPLANT	30.000	120.000	150.000
	c. PELEPASAN DENGAN PENYULIT	30.000	175.000	205.000



	d. PELEPASAN DAN PEMASANGAN IMPLANT	40.000	200.000	240.000
	e. PEMASANGAN DAN PELEPASAN DENGAN PENYULIT	50.000	225.000	275.000
49	DIGITAL SISA PLASENTA	30.000	150.000	180.000
50	PASANG/ LEPAS TAMPON VAGINA	20.000	50.000	70.000
51	INJEKSI IMUNISASI(TANPA VAKSIN)	10.000	20.000	30.000
52	EKSISI TUMOR JINAK DI GENETALIA EKSTERNAL	30.000	150.000	180.000

b. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	AMBIL BATU URETRA ANT. SUPERFICIAL DGN LA	120.000	90.000	210.000
2	AMBIL BENDA ASING SUPERFICIAL DGN LA	160.000	120.000	280.000
3	AMBIL BENDA ASING SUPERFICIAL SULIT DENGAN LA	200.000	140.000	340.000
4	ANGKAT JAHITAN : 6 - 10 JAHITAN	60.000	50.000	110.000
5	ANGKAT JAHITAN : >10 JAHITAN	80.000	60.000	140.000
6	ANGKAT JAHITAN : 1 - 5 JAHITAN	50.000	40.000	90.000
7	LEPAS DRAIN	45.000	30.000	75.000
8	PASANG ELASTIS BANDED/ RIB FIKSASI	45.000	30.000	75.000
9	PASANG KATETER URIN	20.000	25.000	45.000
10	PASANG RANSEL VERBAND	45.000	60.000	105.000
11	POTONG COLOSTOMY	40.000	80.000	120.000
12	PROCTOSCOPY/ ANUSCOPY/ RECTOSCOPY	100.000	100.000	200.000
13	RAWAT DAN SPOELING BLAS TROIKAL	80.000	60.000	140.000
14	RAWAT COLOSTOMY PER KALI	80.000	60.000	140.000
15	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN <10%	60.000	50.000	110.000
16	RAWAT LUKA BAKAR SEDANG 10 - 30% (KONTROL)	100.000	80.000	180.000
17	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN : < 10%	40.000	30.000	70.000
18	RAWAT LUKA BAKAR SEDANG : 10 - 30 %	30.000	50.000	80.000
19	RAWAT LUKA KECIL.	20.000	20.000	40.000
20	RAWAT LUKA SEDANG	30.000	30.000	60.000
21	RAWAT LUKA BESAR	40.000	40.000	80.000
22	RAWAT LUKA KHUSUS DAN NEKROTOMI	50.000	50.000	100.000
23	RECTAL TOUCHER	10.000	30.000	40.000
24	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	20.000	80.000	100.000
25	REPOSISI MANUAL HEMMOROID/ TORSIOTESTIS	20.000	80.000	100.000
26	REPOSISI PROLAP RECTI MANUAL	15.000	120.000	135.000
27	SPOELING FOLLEY CATHETER/ TRIWAY	75.000	50.000	125.000
28	PASANG BOUQIE RECTAL DENGAN LA	20.000	60.000	80.000



29	PASANG BOUQIE URETRA DENGAN LA	20.000	60.000	80.000
30	PEMASANGAN FOLLEY CATHETER DENGAN LUBRIKASI	15.000	75.000	90.000
31	PASANG GIPS NASAL	80.000	60.000	140.000

c. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	TES ALERGI (TES TEMPEL DAN TUSUK)	75000	50000	125000
2	BIOPSI PLONG	50000	35000	85000
3	BIOPSI EKSISI	79000	100000	179000
4	INJEKSI TRIAMCINOLON ACETONID	20000	40000	60000
5	EKSISI TUMOR JINAK RINGAN	79000	100000	179000
6	EKSISI TUMOR JINAK SEDANG	100000	174000	274000
7	PENYINARAN SINAR UV	65000	40000	105000
8	CHEMICAL PEELING	28000	100000	128000
9	DERMABRASI	120000	180000	300000
10	EKSKHOLEASI	30000	60000	90000
11	RADIOTOMI/ HEFRIKAUTER			
	a. < 10 TITIK	42000	45000	97000
	b. 10-20 TITIK	70000	80000	150000
	c. > 20 TITIK	90000	110000	200000
12	TCA	20000	28000	48000
13	MIKRODERMABRASI	88000	70000	158000
14	NEVUS PIGMENTOSUM	181000	272000	453000
15	SUBSISI	30000	75000	105000
16	INJEKSI FILLER	30000	145000	175000
17	INJEKSI BOTOX	30000	145000	175000
18	HEFRIKAUTER KONDILOMA AKUMINATA			
	a. KECIL	100000	100000	200000
	b. SEDANG	150000	250000	400000
	c. BESAR	250000	350000	600000
19	PENGobatan TCA/ TINCTURA PODOPHILIN	20000	50000	70000
20	PUNGSI/ INSISI	30000	150000	180000
21	MARSUPIALISASI	125000	700000	825000

d. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PASANG LEPAS DARMBUIS	2.000	5.000	7.000
2	RAWAT TALI PUSAT	5.000	20.000	25.000
3	ORAL HIGIENE	5.000	20.000	25.000
4	TINDIK	10.000	30.000	40.000
5	IMUNISASI	10.000	20.000	30.000
6	IMUNISASI ORAL	2.000	5.000	7.000
7	KONSULTASI TUMBUH KEMBANG ANAK	15.000	60.000	75.000



e. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	ALERGI TEST	75.000	50.000	125.000
2	ASPIRASI ABSES HATI IPD	80.000	80.000	160.000
3	ASPIRASI HEMARTHROSIS LPD	32.000	48.000	80.000
4	ASPIRASI HEMATOTHORAK	20.000	80.000	100.000
5	ASPIRASI PNEUMOTHORAK	20.000	80.000	100.000
6	ASPIRASI PNEUMOTORAKS IPD	80.000	80.000	160.000
7	INJECTIE INTRA ARTICULAR	40.000	120.000	160.000
8	PEMERIKSAAN KAKI (DETEKSI DINI)	5.000	30.000	35.000
9	PENANGANAN INTOKSIKASI PER PAKET	10.000	24.000	34.000
10	PUNGSU SENDI BESAR IPD	40.000	80.000	120.000
11	PUNGSU SENDI KECIL	7.000	40.000	47.000
12	PUNGSU SENDI KECIL - KISTA IPD	24.000	36.000	60.000
13	GULA DARAH STIK	15.000	10.000	25.000
14	REGULASI CEPAT INSULIN	15.000	40.000	55.000

f. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS SARAF, FISIOTERAPI DAN AKUPUNKTUR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	10.000	30.000	40.000
2	TERAPI MENGGUNAKAN IR	15.000	10.000	25.000
3	TERAPI MENGGUNAKAN ELEKTROTHERAPI	15.000	10.000	25.000
4	TERAPI MENGGUNAKAN SWD/ MWD	15.000	10.000	25.000
5	TERAPI MENGGUNAKAN USD	15.000	10.000	25.000
6	TERAPI MENGGUNAKAN TRAKSI LEHER	15.000	10.000	25.000
7	TERAPI MENGGUNAKAN TRAKSI PINGGANG	15.000	10.000	25.000
8	LATIHAN SEDERHANA	-	20.000	20.000
9	LATIHAN KHUSUS (STROKE. CP. SKOLIOSIS. KONTRAKTUR. SENAM HAMIL/ NIFAS/ ASMA)	-	30.000	30.000
10	AKUPUNKTUR 10 JARUM	25.000	35.000	60.000
11	TAMBAHAN PER JARUM	1000	2.000	3.000
12	TAMBAHAN TINDAKAN (EXERCISE)	-	30.000	30.000
13	ALAT INFRA RED	15.000	10.000	25.000
14	ALAT ELEKTRO STIMULATOR	15.000	10.000	25.000
15	AKUPUNKTUR ESTETIKA	40.000	60.000	100.000



g. TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS PARU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	MANTOUX TEST	8.000	20.000	28.000
2	ASPIRASI HEMATO THORAK	20.000	80.000	100.000
3	ASPIRASI PNEUMOTHORAK	20.000	80.000	100.000
4	PUNGSU CAIRAN PARU / PLEURA	20.000	80.000	100.000
5	SPIROMETRI	20.000	100.000	120.000

B. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM OLEH			
	A. DOKTER UMUM	10.000	30.000	40.000
	B. KONSUL DOKTER SPESIALIS (BED SITE)	10.000	65.000	75.000
	C. KONSUL DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	10.000	25.000	35.000
	D. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS TAMU (BED SITE)	20.000	100.000	120.000
2	PELAYANAN KARTU PASIEN BARU	6.000	4.000	10.000
3	PELAYANAN REKAM MEDIK	5.000	5.000	10.000
4	AMBIL BAHAN KULTUR/SWAB	15.000	30.000	45.000
5	AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DGN LOK ANAES (LA)	30.000	100.000	130.000
6	AMBIL BENDA ASING SUPERFICIAL MUDAH	20.000	40.000	60.000
7	AMBIL BENDA ASING SUPERFICIAL SULIT DGN LA	30.000	70.000	100.000
8	ANGKAT JAHITAN : 6-10 JAHITAN	20.000	40.000	60.000
9	ANGKAT JAHITAN : > 10 JAHITAN	25.000	50.000	75.000
10	ANGKAT JAHITAN : 1-5 JAHITAN	20.000	35.000	55.000
11	ANGKAT JAHITAN JELUJUR	20.000	25.000	45.000
12	ANTI JAMUR INTRA BLADDER	60.000	40.000	100.000
13	BUSINASI/ DILATASI URETHRA	30.000	100.000	130.000
14	CIRKUMSISI LOKAL ANESTESI	150.000	400.000	550.000
15	CROSS INCISI	25.000	45.000	70.000
16	DARMBUIZE	20.000	30.000	50.000
17	EKG	20.000	50.000	70.000
18	EKSTRAKSI KISTA ATEROMA/LIPOMA/GANGLION < 2 CM	20.000	50.000	70.000
19	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM INTRALUMINER MUDAH	30.000	60.000	90.000
20	EKSTRAKSI KUKU DENGAN LA	30.000	70.000	100.000
21	GDA STIK	20.000	25.000	45.000
22	INCISI ABSSES KECIL DENGAN LA	30.000	70.000	100.000



23	INFUSION PUMP/SYRINGE PUMP/HARI	55.000	40.000	95.000
24	TAMPON HIDUNG	20.000	50.000	70.000
25	INJEKSI (IM.SC.IV.IC) PER HARI	15.000	30.000	45.000
26	INJEKSI ANTI TETANUS	15.000	30.000	45.000
27	INJEKSI HAEMOROID (TERMASUK OBAT)	40.000	60.000	100.000
28	INJEKSI KENACORT	25.000	45.000	70.000
29	PUNGSU ABSES SKROTUM	40.000	80.000	120.000
30	PUNGSU ABSES PAYUDARA	40.000	80.000	120.000
31	PUNGSU ABSES SUB MADIBULA	40.000	80.000	120.000
32	INSISI ABSES KECIL - SEDANG	30.000	40.000	70.000
33	JAHIT LUKA 6 - 10	30.000	75.000	105.000
34	JAHIT TAMBAHAN @ 1 JAHITAN	-	10.000	10.000
35	JAHIT LUKA > 10	40.000	85.000	125.000
36	JAHIT LUKA 1 - 5	20.000	50.000	70.000
37	JAHIT LUKA DI WAJAH > 10	30.000	100.000	130.000
38	JAHIT LUKA DI WAJAH 1 - 5	20.000	50.000	70.000
39	JAHIT LUKA DI WAJAH 6 - 10	25.000	85.000	110.000
40	KELASI BESI SUNTIK	20.000	25.000	45.000
41	KLISMA/LAVEMENT	20.000	40.000	60.000
42	KUMBAH LAMBUNG	30.000	80.000	110.000
43	LEPAS INFUS	10.000	15.000	25.000
44	LEPAS WSD	20.000	30.000	50.000
45	MANTOUX TEST	15.000	30.000	45.000
46	NEBULASI/ THERAPI INHALASI/ NEBULIZER (SEKALI TERAPI)	20.000	30.000	50.000
47	NEKROTOMI KECIL	20.000	40.000	60.000
48	NEKROTOMI SEDANG	20.000	50.000	70.000
49	PASANG ELASTIS BANDED/RIB PIKSASI	20.000	50.000	70.000
50	PASANG SPALK KAKI	20.000	60.000	80.000
51	PASANG SPALK TANGAN	20.000	40.000	60.000
52	PASANG COLLAR BRACE	20.000	30.000	50.000
53	PASANG POLLEY CATHETER DGN LUBRICASI	30.000	50.000	80.000
54	PASANG BOUGIE RECTAL DENGAN LA	30.000	60.000	90.000
55	PASANG BOUGIE URETRA DENGAN LA	30.000	60.000	90.000
56	PASANG INFUS "VENFLON"	10.000	35.000	45.000
57	PASANG INFUS ANAK PLUS SPALK	10.000	40.000	50.000
58	PASANG INFUS DEWASA	10.000	30.000	40.000
59	PASANG INFUS JUGULARIS	40.000	120.000	160.000
60	PASANG INFUS NEONATUS	10.000	50.000	60.000
61	PASANG INFUS UMBILICALIS	20.000	60.000	80.000
62	PASANG KATETER URIN	20.000	35.000	55.000
63	PASANG KATETER URIN DENGAN PENYULIT	25.000	70.000	95.000
64	LEPAS KATETER	10.000	25.000	35.000
65	PEMASANGAN INTUBASI DENGAN O2	200.000	200.000	400.000
66	PASANG RANSEL VERBAND	15.000	30.000	45.000
67	PASANG RIB VERBAND PIKSASI	15.000	30.000	45.000
68	PEMASANGAN NGT DEWASA	20.000	35.000	55.000
69	PEMASANGAN NGT/ OGT BAYI/ ANAK	20.000	30.000	50.000



70	LEPAS NGT	15.000	25.000	40.000
71	PEMBERIAN FORMALIN PER INJEKSI/INFUS (JENAZAH)	140.000	320.000	460.000
72	PEMBERIAN OBAT PRA RECTAL	15.000	25.000	40.000
73	PEMBERIAN SONDE/HARI	10.000	25.000	35.000
74	PEMBERSIHAN THT	20.000	80.000	100.000
75	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH (PERSIAPAN TRANFUSI)	20.000	30.000	50.000
76	PERAWATAN PAYUDARA	15.000	20.000	35.000
77	PERSONAL HYGIENE/MENYIBIN	20.000	40.000	60.000
78	PUNGSI KANDUNG KEMIH	30.000	80.000	110.000
79	RAWAT LUKA COLOSTOMI PER KALI	15.000	50.000	65.000
80	RAWAT DAN SPOELING BLAS TROIKAL	15.000	40.000	55.000
81	RAWAT LUKA BAKAR BESAR & NEKROTOMI : > 50%	50.000	200.000	250.000
82	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN : < 10 %	30.000	60.000	90.000
83	RAWAT LUKA BAKAR SEDANG : 10 - 30 %	35.000	100.000	135.000
84	RAWAT LUKA BESAR (BERSIH/ KOTOR)	30.000	80.000	110.000
85	RAWAT LUKA KECIL (BERSIH/KOTOR)	20.000	50.000	70.000
86	RAWAT LUKA SEDANG (BERSIH/ KOTOR)	25.000	70.000	95.000
87	RECTAL TOUCHER	15.000	40.000	55.000
88	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	20.000	75.000	95.000
89	REPOSISI PROLLAP RECTI MANUAL	20.000	100.000	120.000
90	RESUSITASI CAIRAN BERAT DEWASA	40.000	80.000	120.000
91	RESUSITASI CAIRAN RINGAN - SEDANG	30.000	60.000	90.000
92	RESUSITASI CAIRAN BERAT BAYI/ANAK	40.000	60.000	100.000
93	RUMPLE (RL)	15.000	35.000	50.000
94	SCEREN PRE OP	15.000	20.000	35.000
95	SKIN TEST	15.000	30.000	45.000
96	TINDAKAN TRANFUSI DARAH	15.000	50.000	65.000
97	TINDIK TELINGA DEWASA	20.000	55.000	75.000
98	TINDIK TELINGA BAYI/ANAK	20.000	40.000	60.000
99	TRACHEA PUNCTIE	30.000	100.000	130.000
100	VENASECTIE	30.000	200.000	230.000
101	PEMAKAIAN O2 PER LPM/JAM	5.000	-	5.000
102	PEMASANGAN DAN PELEPASAN O2	15.000	35.000	50.000
103	REGULASI CEPAT INSULIN	20.000	50.000	70.000
104	DRIP KHUSUS	15.000	30.000	45.000
105	OBSERVASI IGD	20.000	100.000	120.000
106	RESUSITASI JANTUNG PARU DEWASA	25.000	100.000	125.000
107	RESUSITASI JANTUNG PARU BAYI/ANAK	25.000	85.000	110.000
108	SUCTION BAYI	35.000	40.000	75.000
109	SUCTION DEWASA	35.000	50.000	85.000
110	AMBIL DARAH (LABORAT)	15.000	20.000	35.000
111	PERAWATAN JENAZAH	25.000	100.000	125.000
112	IRIGASI MATA	30.000	50.000	80.000
113	VT	15.000	20.000	35.000
114	DOPPLER	15.000	25.000	40.000
115	PASANG LINGKAR ABDOMEN	15.000	30.000	45.000



116	NST	20.000	40.000	60.000
117	PASANG MONITOR	40.000	30.000	70.000
118	PEMBERIAN OBAT SUBLINGUAL	10.000	20.000	30.000
119	ATROPINASI	30.000	75.000	95.000
120	PASANG CVC (CENTRAL VENUS CATHETER)	1.500.000	450.000	1.950.000
121	VISUM ET PERTUM	60.000	60.000	120.000
122	VISUM JENAZAH DI TKP	60.000	80.000	140.000
123	BLADDER TRAINING	50.000	35.000	85.000
124	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN IGD	20.000	35.000	55.000
125	PEMASANGAN MAYO TUBE/GAUDEL DEWASA	25.000	35.000	60.000
126	PEMASANGAN MAYO TUBE/GAUDEL BAYI/ANAK	30.000	45.000	75.000
127	EKSPLORASI (PERDARAHAN)	50.000	100.000	150.000
128	PERSALINAN NORMAL	500.000	520.000	1.020.000
129	MANUAL PLASENTA	200.000	220.000	420.000
130	PEMERIKSAAN LAKMUS	10.000	15.000	25.000
131	USG OBGYN	50.000	100.000	150.000
132	SIRCUMSISI DENGAN PENYULIT	150.000	450.000	600.000
133	PENGAMBILAN BENDA ASING DI MATA	20.000	80.000	100.000
134	PENGAMBILAN BENDA ASING DI HIDUNG	20.000	70.000	90.000
135	PENGAMBILAN BENDA ASING DI TELINGA	20.000	70.000	90.000
136	PENGAMBILAN BENDA ASING DI TENGGOROKAN	20.000	80.000	100.000
137	REPOSISI TULANG RINGAN-SEDANG	20.000	75.000	95.000
138	REPOSISI TULANG BERAT	20.000	100.000	120.000
139	PASANG O2 NASAL / MASKER	15.000	20.000	35.000
140	DRIP OBAT	10.000	25.000	35.000
141	PUNGSU CAIRAN PLEURA	40.000	120.000	160.000
142	PUNGSU CAIRAN PNEUMOTHORAK	40.000	120.000	160.000

C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. TARIF PELAYANAN DI RAWAT INAP UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	PELAYANAN KARTU PASIEN BARU	6.000	4.000	10.000
2.	PELAYANAN REKAM MEDIK	12.000	8.000	20.000
3.	PELAYANAN ADMINISTRASI RAWAT INAP	10.000	20.000	30.000
4.	AKOMODASI KAMAR /HARI RAWAT	30.000	5.000	35.000
5.	MAKANAN NON DIET	24.000	11.000	35.000
6.	MAKANAN DIET			
	a. TKP /TP/ RG/RS/CAIR	28.000	12.000	40.000
	b. DM/CAIR/RP/RL/HATI	25.000	10.000	35.000
	c. CAIR TKTP	30.000	10.000	40.000
	d. FORMULA 75	30.000	15.000	5.000
	e. FORMULA 100	35.000	15.000	50.000
7.	ASUHAN NUTRISI SATU PERIODE	5.000	15.000	20.000
8.	KONSULTASI GIZI	5.000	10.000	15.000
9.	VISITE GIZI	5.000	15.000	20.000



10	VISITE DOKTER UMUM /KUNJUNGAN	5.000	35.000	40.000
11	VISITE DOKTER SPESIALIS / KUNJUNGAN	5.000	50.000	55.000
12	ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			
	a. MINIMAL CARE :			
	1. KEBERSIHAN DIRI, MANDI, GANTI BAJU SENDIRI	10.000	20.000	30.000
	2. MAKAN MINUM DILAKUKAN SENDIRI			
	3. AMBULASI DENGAN PENGAWASAN			
	4. OBSERVASI TTV SETIAP SHIFT			
	5. PENGOBATAN MINIMAL, STATUS PSIKOLOGIS STABIL			
	6. TERPASANG INFUS			
	b. PARSIAL CARE			
	1. KEBERSIHAN DIBANTU	10.000	25.000	35.000
	2. MAKAN MINUM DIBANTU			
	3. OBSERVASI TTV SETIAP SHIFT			
	4. AMBULASI DIBANTU			
	5. PENGOBATAN LEBIH DARI SEKALI			
	6. TERPASANG INFUS			
	c. TOTAL CARE			
	1. SEBAGIAN BESAR AKTIFITAS DIBANTU	15.000	45.000	70.000
	2. OBSERVASI TTV SETIAP 4-6 JAM SEKALI			
	3. TERPASANG INFUS DAN KATETER			
	4. PENGOBATAN LEBIH DARI SEKALI , DAN PERSIAPAN PENGOBATAN PERLU PROSEDUR			
	d. INTENSIVE CARE			
	1. SEGALA AKTIFITAS DIBERIKAN PERAWAT/ BIDAN	25.000	65.000	90.000
	2. POSISI DIATUR			
	3. OBSERVASI TTV TIAP 1-4 JAM			
	4. TERAPI INTRAVENA DAN PERSIAPAN PENGOBATAN PERLU PROSEDUR			
	5. KESADARAN KOMA S.D KOMPOSMENTIS			
13	ANGKAT JAHITAN : 6 - 10 JAHITAN	20.000	30.000	50.000
14	ANGKAT JAHITAN : > 10 JAHITAN	25.000	35.000	60.000
15	ANGKAT JAHITAN : 1 - 5 JAHITAN	20.000	30.000	50.000
16	ANGKAT JAHITAN JELUJUR	20.000	20.000	40.000
17	ANTI JAMUR INTRA BLADDER	60.000	38.000	98.000
18	BUSINASI/DILATASI URETHRA	30.000	85.000	115.000
19	BLADDER TRAINING	16.000	24.000	40.000
20	CIRKUMSISI LOKAL ANESTESI	80.000	180.000	260.000
21	DARMBUIZE	20.000	25.000	45.000
22	EKG	20.000	30.000	50.000
23	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM INTRALUMINER MUDAH	24.000	50.000	74.000
24	INCISI ABSSES BESAR DENGAN LA + DRAINAGE	30.000	80.000	110.000
25	INCISI ABSSES KECIL DENGAN LA	30.000	60.000	90.000
26	INCISI ABSSES SEDANG DENGAN LA	30.000	70.000	100.000
27	INCISI SUBCUTANEUS MULTIPLE	40.000	120.000	160.000
28	INFUSION PUMP/SYRINGE PUMP /HARI	55.000	30.000	85.000
29	SUCTION	24.000	36.000	60.000



30	INJEKSI (IM/SC/IV/IC)/ HARI	15.000	25.000	40.000
31	ATROPINISASI	25.000	75.000	100.000
32	INJEKSI HAEMOROID (TERMASUK OBAT)	40.000	120.000	160.000
33	INJEKSI KENACORT	20.000	40.000	60.000
34	INJEKSI VARISES (BELUM TERMASUK OBAT)	40.000	120.000	160.000
35	INSISI - PUNGSI ABSES SKROTUM	40.000	80.000	120.000
36	INSISI - PUNGSI ABSES PAYUDARA	40.000	80.000	120.000
37	INSISI - PUNGSI ABSES SUB MADIBULA	40.000	80.000	120.000
38	INSISI ABSES KECIL-SEDANG	30.000	120.000	150.000
39	INSISI ABSES PERINEUM	30.000	120.000	150.000
40	JAHIT LUKA 6 - 10	15.000	25.000	40.000
41	JAHIT LUKA >10	20.000	50.000	70.000
42	JAHIT LUKA 1 - 5	10.000	20.000	30.000
43	JAHIT LUKA DI WAJAH > 10	20.000	60.000	80.000
44	JAHIT LUKA DL WAJAH 1 - 5	10.000	25.000	35.000
45	JAHIT LUKA DL WAJAH 6-10	15.000	35.000	50.000
46	KLISMA/LAVEMENT	20.000	35.000	55.000
47	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS TAMU (BED SITE)	5.000	50.000	55.000
48	KUMBAH LAMBUNG	30.000	65.000	95.000
49	PASANG INFUS DEWASA	10.000	25.000	35.000
50	PASANG INFUS ANAK	10.000	30.000	40.000
51	LEPAS INFUS	10.000	10.000	20.000
52	PERAWATAN WSD	65.000	97.000	162.000
53	PASANG WSD	350.000	150.000	500.000
54	LEPAS WSD	75.000	100.000	175.000
55	MANTOUX TEST	8.000	20.000	28.000
56	NEBULASI/THERAPI INHALASI (SEKALI TERAPI)	20.000	15.000	35.000
57	PASANG ELASTIS BANDED / RIB FIKSASI	25.000	20.000	45.000
58	PASANG COLLAR BRACE	82.000	20.000	102.000
59	PASANG POLLEY CATHETER DGN LUBRICASI	25.000	40.000	65.000
60	PASANG BOUGIE RECTAL DENGAN LA	25.000	40.000	65.000
61	PASANG BOUGIE URETRA DENGAN LA	25.000	60.000	85.000
62	PASANG INFUS "VENFLON"	10.000	25.000	35.000
63	PASANG INFUS JUGULARIS	40.000	120.000	160.000
64	PASANG INFUS NEONATUS	10.000	30.000	40.000
65	PASANG INFUS UMBILICALIS	20.000	30.000	50.000
66	PASANG KATETER URIN	20.000	30.000	50.000
67	PASANG KATETER URIN DENGAN PENYULIT	25.000	60.000	85.000
68	IRIGASI KATETER	10.000	15.000	25.000
69	LEPAS KATETER	10.000	20.000	30.000
70	PASANG RANSEL VERBAND	15.000	30.000	45.000
71	PASANG RIB VERBAND FIKSASI	15.000	30.000	45.000
72	PEMASANGAN NGT / OGT	15.000	30.000	45.000
73	LEPAS NGT / OGT	10.000	15.000	25.000
74	PEMBERIAN OBAT PER RECTAL	10.000	15.000	25.000
75	PEMBERIAN SONDE/ HARI	10.000	20.000	30.000
76	SAMPLING DARAH (PERSIAPAN TRANSFUSI)	5.000	10.000	15.000
77	PERAWATAN PAYUDARA	10.000	20.000	30.000



78	PERSONAL HYGIENE / MENYIBIN	10.000	15.000	25.000
79	PROCTOSCOPY / ANUSCOPY / RECTOSCOPY	30.000	80.000	110.000
80	PUNGSU KANDUNG KEMIH	30.000	100.000	130.000
81	RAWAT LUKA COLOSTOMI PER KALI	10.000	20.000	30.000
82	RAWAT & SPOELING BLAS TROIKAL	15.000	30.000	45.000
83	RAWAT COLOSTOMI PER KALI	10.000	20.000	30.000
84	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN : < 10%	40.000	30.000	70.000
85	RAWAT LUKA BAKAR SEDANG : 10 - 30 %	30.000	50.000	80.000
86	RAWAT LUKA KECIL	20.000	20.000	40.000
87	RAWAT LUKA SEDANG	30.000	30.000	60.000
88	RAWAT LUKA BESAR	40.000	40.000	80.000
89	RAWAT LUKA KHUSUS DAN NEKROTOMI	50.000	50.000	100.000
90	RECTAL TOUCHER	10.000	30.000	40.000
91	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	10.000	60.000	70.000
92	REPOSISI PROLAP RECTI MANUAL	10.000	60.000	70.000
93	RESUSITASI BERAT	45.000	65.000	110.000
94	RESUSITASI RINGAN- SEDANG	20.000	40.000	60.000
95	RUMPLE LEED (RL) TES	5.000	10.000	15.000
96	SCEREN PRE OP	10.000	20.000	30.000
97	SKIN TEST	15.000	30.000	45.000
98	TINDAKAN BUSINASI	20.000	30.000	50.000
99	TINDAKAN ROSER PLASTY	30.000	60.000	90.000
100	TINDAKAN PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH / ALBUMIN	15.000	30.000	45.000
101	TINDIK TELINGA	10.000	20.000	30.000
102	TRACHEA PUNCTIE	30.000	60.000	90.000
103	VENASEKSI	30.000	200.000	230.000
104	LEPAS KATETER	9.000	16.000	25.000
105	PEMASANGAN O2 NASAL/MASKER	15.000	20.000	35.000
106	PEMAKAIAN O2 PER LPM PER JAM	1.200	-	1.200
107	PELEPASAN O2	-	10.000	10.000
108	REGULASI CEPAT INSULIN	15.000	40.000	55.000
109	DRIP KHUSUS	15.000	25.000	40.000
110	OBSERVASI PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT	5.000	18.000	22.000
111	PASANG LINGKAR ABDOMEN	15.000	25.000	40.000
112	PASANG INFUS PUMP/ SYRINGE PUMP	55.000	25.000	80.000
113	PASANG MONITOR	40.000	25.000	65.000
114	AFF DRAINAGE	16.000	24.000	40.000
115	PEMBERIAN OBAT SUBLINGUAL	10.000	15.000	25.000
116	PELAYANAN ROHANI	10.000	200.000	210.000
117	PERAWATAN JENAZAH	50.000	75.000	125.000
118	PUNGSU CAIRAN PLEURA	40.000	120.000	160.000
119	PUNGSU CAIRAN PNEUMOTHORAK	40.000	120.000	160.000
120	PEMERIKSAAN DJJ DENGAN DOPPLER	10.000	20.000	30.000
121	PERAWATAN JENAZAH DEWASA NON MUSLIM	200.000	80.000	280.000
122	PERAWATAN JENAZAH INFEKSIUS	500.000	200.000	700.000
123	PERAWATAN JENAZAH ANAK <12THN	150.000	60.000	210.000
124	PERAWATAN JENAZAH DEWASA MUSLIM	300.000	120.000	420.000



D. PELAYANAN RAWAT INAP KHUSUS**1. TARIF PELAYANAN DI RAWAT INAP ISOLASI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI
				(Rp)
1	AKOMODASI KAMAR/HARI RAWAT	275.000	-	275.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN			
	INTENSIVE CARE	25.000	70.000	95.000
	a. SEGALA AKTIFITAS DIBERIKAN PERAWAT/ BIDAN			
	b. POSISI DIATUR			
	c. OBSERVASI TTV TIAP 1-4 JAM			
	d. TERAPI INTRAVENA DAN PERSIAPAN PENGobatan PERLU PROSEDUR			
	e. KESADARAN KOMA S.D KOMOSMENTIS			
3	VISITE DOKTER UMUM/KUNJUNGAN	60.000	70.000	130.000
4	VISITE DOKTER SPESIALIS/KUNJUNGAN	60.000	100.000	160.000

2. TARIF PELAYANAN DI RAWAT INAP INTERMEDIATE/ HCU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	AKOMODASI KAMAR/ HARI RAWAT	275.000	-	275.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN INTENSIF			
	ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			
	a. MINIMAL CARE :	20.000	30.000	50.000
	1. KEBERSIHAN DIRI, MANDI, GANTI BAJU SENDIRI			
	2. MAKAN MINUM DILAKUKAN SENDIRI			
	3. AMBULASI DENGn PENGAWASAN			
	4. OBSERVASI TTV SETIAP SHIFT			
	5. PENGobatan MINIMAL, STATUS PSIKOLOGIS STABIL			
	6. TERPASANG INFUS			
	b. PARSIAL CARE	20.000	35.000	55.000
	1. KEBERSIHAN DIBANTU			
	2. MAKAN MINUM DIBANTU			
	3. OBSERVASI TTV SETIAP SHIFT			
	4. AMBULASI DIBANTU			
	5. PENGobatan LEBIH DARI SEKALI			
	6. TERPASANG INFUS			
	c. TOTAL CARE	20.000	55.000	75.000
	1. SEBAGIAN BESAR AKTIPTAS DIBANTU			



	2. OBSERVASI TTV SETIAP 4-6 JAM SEKALI			
	3. TERPASANG INFUS DAN KATETER			
	4. PENGOBATAN LEBIH DARI SEKALI , DAN PERSIAPAN PENGOBATAN PERLU PROSEDUR			
	d. INTENSIVE CARE	25.000	70.000	95.000
	1. SEGALA AKTIFITAS DIBERIKAN PERAWAT/ BIDAN			
	2. POSISI DIATUR			
	3. OBSERVASI TTV TIAP 1-4 JAM			
	4. TERAPI INTRAVENA DAN PERSIAPAN PENGOBATAN PERLU PROSEDUR			
	5. KESADARAN KOMA S.D KOMPOSMENTIS			
3	VISTE DOKTER UMUM/KUNJUNGAN	60.000	70.000	130.000
4	VISTE DOKTER SPESIALIS / KUNJUNGAN	60.000	100.000	160.000
5	PELAYANAN ADMINISTRASI RAWAT INAP	15.000	10.000	25.000
6	NEBULASI/THERAPI INHALASI (SEKALI TERAPI)	10.000	25.000	35.000
7	PEMASANGAN INTUBASI	200.000	200.000	400.000
8	PEMASANGAN NGT	10.000	20.000	30.000
9	TRACHEA PUNCTIE	30.000	60.000	90.000
10	VENASECTIE	30.000	200.000	230.000
11	REGULASI CEPAT INSULIN	25.000	37.500	62.500
12	NEBULIZER	20.000	16.000	36.000
13	DRIP KHUSUS	10.000	30.000	40.000
14	OBSERVASI	20.000	37.500	57.500
15	PEMASANGAN CVC /DOUBLE/TRIPLE LUMEN	200.000	550.000	750.000
16	PEMAKAIAN CPAP/HARI	165.000	110.000	75.000
17	PHOTO THERAPY/HARI	55.000	45.000	100.000
18	RESUSITASI BAYI BERAT	65.000	120.000	185.000
19	RESUSITASI BAYI RINGAN	25.000	40.000	65.000
20	RESUSITASI BAYI SEDANG	35.000	70.000	105.000
21	PEMASANGAN ARTERY LINE	220.000	330.000	550.000
22	PEMASANGAN CVC/DOUBLE/TRIPLE LUMEN HD	200.000	550.000	750.000
23	PEMASANGAN JALUR IV VENA CAVA	176.000	264.000	440.000
24	PEMASANGAN KATETER UMBILIKAL	176.000	264.000	440.000
25	PEMAKAIAN MONITOR/HARI	104.000	66.000	170.000
26	PEMAKAIAN VENTILATOR/HARI	400.000	150.000	550.000

3. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP NICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	RAWAT TALI PUSAT	5.000	20.000	25.000
2	PEMAKAIAN CPAP/HARI	165.000	110.000	275.000
3	PEMAKAIAN INFANT WARMER/HARI	45.000	30.000	75.000



4	MEMANDIKAN BAYI	6.000	13.000	19.000
5	PHOTO THERAPY/HARI	55.000	45.000	100.000
6	RESUSITASI BAYI BERAT	65.000	120.000	185.000
7	RESUSITASI BAYI RINGAN	25.000	40.000	65.000
8	RESUSITASI BAYI SEDANG	35.000	70.000	105.000
9	PERAWATAN METODE KANGGURU	44.000	66.000	110.000
10	PEMAKAIAN NEOPUFF	88.000	132.000	220.000
11	INTUBASI NEONATUS	60.000	264.000	324.000
12	PEMASANGAN KATETER UMBILIKAL	40.000	264.000	304.000
13	PEMAKAIAN MONITOR/HARI	104.000	66.000	170.000
14	ISAP LENDIR BAYI	11.000	16.500	27.500
15	PEMBERIAN SUSU FORMULA BAYI	6.000	11.000	17.000
16	PEMAKAIAN INKUBATOR/HARI	55.000	55.000	110.000
17	PEMERIKSAAN BILIRUBINMETER/KALI	10.000	5.000	15.000

4. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP BERSALIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	AKOMODASI KAMAR/HARI RAWAT	15.000	-	15.000
2	ASUHAN KEBIDANAN	10.000	20.000	30.000
3	ASUHAN NUTRISI	5.000	13.000	18.000
4	PELAYANAN ADMINISTRASI RAWAT INAP (SEKALI SELAMA DIRAWAT)	12.500	10.000	22.500
5	EKG	10.000	35.000	45.000
6	INFUSION PUMP/SYRINGE PUMP / HARI	25.000	25.000	50.000
7	DOPPLER	10.000	20.000	30.000

5. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP BAYI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	RAWAT TALI PUSAT	5.000	20.000	25.000
2.	PEMAKAIAN CPAP/HARI	165.000	110.000	275.000
3.	PEMAKAIAN INFANT WARMER/HARI	45.000	30.000	75.000
4.	MEMANDIKAN BAYI	6.000	13.000	19.000
5.	PHOTO THERAPY/HARI	55.000	45.000	100.000
6.	RESUSITASI BAYI RINGAN	25.000	40.000	65.000
7.	RESUSITASI BAYI SEDANG	35.000	70.000	105.000
8.	PERAWATAN METODE KANGGURU	44.000	66.000	110.000
9.	PEMAKAIAN NEOPUFF	88.000	132.000	220.000
10.	PEMASANGAN KATETER UMBILIKAL	40.000	264.000	304.000
11.	PEMAKAIAN MONITOR/HARI	104.000	66.000	170.000



12.	PELAYANAN DOKTER PENDAMPING PERSALINAN OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK	-	150.000	150.000
13	TINDIK TELINGA	10000	30.000	40.000

E. TARIF PELAYANAN MEDIK

1. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

a. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	BESAR KHUSUS			
1	ANOPLASTY PSA (POSTERO SAGITAL ANOPLASTY)	605.100	4.894.900	5.500.000
2	LLIZAROV	425.400	5.074.600	5.500.000
3	KOREKSI SCOLIOSIS	320.000	5.180.000	5.500.000
4	LAPAROSCOPY CHOLESISTECTOMY	320.000	5.180.000	5.500.000
5	LAR AND TO END ANASTOMOSE	941.700	4.558.300	5.500.000
6	LAR DENGAN COLOSTOMY (ANTERIOR RESECTION OF SECTUM WITH SYNCHONOUS COLOSTOMY)	909.900	4.340.100	5.250.000
7	MILLESPROSEDUR	941.700	4.308.300	5.250.000
8	NECK DISSECTION RADIXAL BILATERAL	874.400	5.125.600	6.000.000
9	PANCREATECTOMY ROUX N Y	352.500	4.447.500	4.800.000
10	REPLANTASI/ REVASKUTARISASI	349.500	5.250.500	5.600.000
11	RUPTUR GASTER GASTROJUNUSTOMY+ JEJENUSTOMY FEEDING	355.700	5.144.300	5.500.000
12	SOAVE	499.200	4.300.800	4.800.000
13	STERNOTOMY PADA TUMOR MEDIASTIMUM	1.157.900	4.092.100	5.250.000
14	THORAKOTOMY LUBECTOMY TUMOR PARU	599.200	5.755.500	6.354.700
15	THORAKOTOMY PADA PDA (PATIENT DUCTUS STERIOUS PERSISTENT)	355.700	5.644.300	6.000.000
16	THORAKOTOMY PADA TEMPONADE JANTUNG	499.200	5.776.000	6.275.200
17	TOTAL ELBOW ARTHTOPLASTY	499.200	5.769.000	6.268.200
18	TOTAL HIP ARTHTOPLASTY	355.700	5.144.300	5.500.000
19	TOTAL KNEE ARTHTOPLASTY	496.200	5.180.000	5.676.200
20	TOTAL SHOULDER ARTHTOPLASTY	499.200	5.190.000	5.689.200
21	TREPANASI	499.200	5.190.000	5.689.200
22	ACHLASIA AESOPHAGUS	457.400	5.142.600	5.600.000
23	PYLORIC STENOSIS	452.000	5.770.000	6.222.000
	BESAR A			
1	ARTHROSCOPY DIAGNOSTIC	351.400	4148600	4500000
2	ARTHROSCOPY DEBRIDEMENT	351.400	4.148.600	4.500.000
3	BRISTOW PROCEDURE	351.400	4.148.600	4.500.000
4	CHOLEDOCHOJEJUNUSTOMY ROUX N Y	348.400	4.151.600	4.500.000
5	CYSTO JEJUNOSTOMY ROUX N Y PADA KISTA EMPEDU	423.200	4.076.800	500.000



6	CYSTO JEJUNOSTOMY ROUX N Y PADA KISTA PANKREAS	410.700	4.089.300	4.500.000
7	DEBIDREBENT TB TULANG BELAKANG	376.700	4.123.300	4.500.000
8	DESEKSI KELENJAR INGUINAL	408.600	4.091.400	4.500.000
9	DISSECTOMY	314.400	4.185.600	4.500.000
10	FRAKTUR MAXILLA LEFOLT III (INTERNAL FIKSASI)	346.400	4.403.400	4.749.800
11	GLOSSECTOMY TOTAL (COMPLATE)	452.000	4.145.700	4.597.700
12	HEMIARTHROPLASTY (AMP. BIPOLAR) COMPLICATED	352.000	4.205.200	4.557.200
13	INTERNAL BLEDDING RUPTUR GINJAL/ HEPAR/ LIEN/ SEBAB LAIN	441.600	4.058.400	4.500.000
14	INVAGINASI	410.800	4.089.200	4.500.000
15	LAMINECTOMY	469.600	4.030.400	4.500.000
16	LAMINIPLASTY	408.600	4.091.400	4.500.000
17	MASTECTOMY SUBCUTANEOUS UNILATERAL	408.600	4.091.400	4.500.000
18	MASTECTOMY EXTENDED SIMPLE UNILATERAL	229.300	4.270.700	4.500.000
19	MASTECTOMY SIMPE UNILATERAL	328.200	4.171.800	4.500.000
20	MASTECTOMY SUB TOTAL	229.300	4.270.700	4.500.000
21	MASTECTOMY UNILATERAL	250.500	4.249.500	4.500.000
22	MRM(MODIFIED RADICAL MESTECTOMY)	378.200	4.121.800	4.500.000
23	NECK DISSECTION RADICAL UNILATERAL	578.200	4.121.800	4.700.000
24	NEO IMPLANTASI BOARY FLAP	299.500	4.200.500	4.500.000
25	OPEN AND OTHER LEFT HEMICOLESTOMY	323.200	4.176.800	4.500.000
26	OPEN AND OTHER RESECTION COLON TRANSFERSUM	603.100	3.896.900	4.500.000
27	OPEN AND OTHER RIGHT HMICOLOSTOMY	581.900	3.918.100	4.500.000
28	OPEN AND OTHER SIGMOIDECTOMY	603.100	3.896.900	4.500.000
29	OPEN DRAINASE ABSSES HEPAR	603.100	3.896.900	4.500.000
30	OPEN PROSTATECTOMY	352.000	4.375.000	4.727.000
31	OPEN REDUCTION SERVICAL	414.800	4.185.200	4.600.000
32	OTHER AND UNSPECIFIELD PARTIAL EXICION OF LARGE INTESTINE	215.100	4.284.900	4.500.000
33	OTHER GASTROENTEROSTOMY	603.400	3.896.600	4.500.000
34	OTHER RECONSTRUCTIVE PROCEDURE OF THE SOULDER	462.700	4.037.300	4.500.000
35	PAROTIDECTOMY TOTAL	348.400	4.151.600	4.500.000
36	PEDICLE RAPS (ADVANCED)	343.200	4.156.800	4.500.000
37	RECONTRUKSI ACL/PCL	289.100	4.210.900	4.500.000
38	REKONTRUKSI CTEV (POSTEROMEDIAL RELEASE ATAU PROSEDUR SEJENIS)	246.400	4.253.600	4.500.000
39	REPAIL RECTOR VAGINA LISTULA	247.300	4.252.700	4.500.000
40	REPAIR VASCULAR DENGAN GRAFT	315.100	4.184.900	4.500.000
41	RETEKSI HEMI MANDIBULA (HEMIMANDIBULEKTOMY)	398.200	4.101.800	4.500.000



42	RUPTUR GASTER TUMOR MEDIASTIMUASTER JAHIT PRIMER OMENTAL PATCH	474.000	4.026.000	4.500.000
43	PNAL FUSION (PLIF/ALIF)	500.000	4.000.000	4.500.000
44	STABILISASI POSTERIOR	1.405.200	3.094.800	4.500.000
45	SUPRA VAGINAL HISTERECTOMY / TOTAL ABDOMINAL HISTERECTOMY	346.400	4.153.600	4.500.000
46	TANDON TRANSFER	505.400	3.994.600	4.500.000
47	THORAKOTOMY PADA EMPHIEMA	346.400	4.153.600	4.500.000
48	THORAKOTOMY PADA HEMATOTHORAX	341.700	4.158.300	4.500.000
49	THORAKOTOMY PADA HEMATOTHORAX DNGAN LOBECTOMY PARU	367.400	4.132.600	4.500.000
50	THORAKOTOMY PADA TUMOR PLEURA	359.200	4.140.800	4.500.000
51	THYROIDECTOMY TOTAL	456.000	4.211.000	4.667.000
52	TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY	376.900	4.123.100	4.500.000
53	URETERO LITOTOMI BATU URETER 1/3 DISTAL + NEO IMPLANTASI URETER	332.600	4.167.400	4.500.000
54	URETERO LITOTOMI BATU URETER PASANG STANT	326.800	4.173.200	4.500.000
	BESAR B			
1	AMPUARTER TASI FOREGU	323.200	3.176.800	3.500.000
2	AMPUTASI HINDQUARTER	484.200	3.015.800	3.500.000
3	ANASTOMMOSIS VASKULER END TO END	484.200	3.015.800	3.500.000
4	ANASTOMOSIS OTHER SMALL TO LARGE INTERTINAL	673.100	2.826.900	3.500.000
5	ANASTOMOSIS SMALL TO SMALL INTERTINAL	605.100	2.894.900	3.500.000
6	APPENDIKTOMY DAN DRAINAGE APPENDIKCEAL ABSES	605.100	2.894.900	3.500.000
7	NONE GRAFT LLIAC/ FIBULAR/ AUTOGRAFT LAINNYA	252.500	3.247.500	3.500.000
8	CHOLESISTECTOMY	335.000	3.165.000	3.500.000
9	COLOSTOMY ATRESIA ANI KETIAK TINGGI	454.900	3.045.100	3.500.000
10	DEBULKING	359.000	3.236.100	3.595.100
11	DESEKSI KELENJAR LEHER	469.400	3.030.600	3.500.000
12	DISARTIKULASI HIP	352.500	3.147.500	3.500.000
13	DISARTIKULASI SHOULDER	485.200	3.014.800	3.500.000
14	EKSISI DUCTUS THYROGLOSUS	485.200	3.014.800	3.500.000
15	ELEVATION OF SKULL FRACTURE FRAGMENTS	430.200	3.269.600	3.699.800
16	EXTERIORRIZATION OF SMALL INTESTINE	192.000	3.388.700	3.580.700
17	FRAKTUR MANDIBULA COMPLICATED (INTERNAL FIBRASI)	300.000	3.490.000	3.790.000
18	FRAKTUR MANDIBULA SIMPLE (INTERNAL FIKSASI +PASANG ARCH BAY)	322.800	3.177.200	3.500.000
19	FRAKTUR MAXILLA LEFOLT II (INTERNAL FIKSASI)	246.000	3.490.000	3.736.000



20	GLOSSECTOMY PARTIAL	353.300	3.146.700	3.500.000
21	HEMIARTHROPLASTY (AMP.BIPOLAR)	385.800	3.114.200	3.500.000
22	HERNIA FEMORALIS BILATERAL DENGNG ATAU TANPA GRAFT	346.500	3.153.500	3.500.000
23	HERNIOTOMI HERMLORAPHI ANOSTOMOSIS	512.700	2.987.300	3.500.000
24	HIL BILATERAL (OTHER AND OPEN BILATERAL REPAIR OF DIRECT INGINAL HERNIA) DENGAN ATAU TANPA GIFT	465.000	3.035.000	3.500.000
25	HIM BILATERAL (OTHER AND OPEN BILATERAL REPAIR OF DIRECT INGINAL HERNIA) DENGAN ATAU TANPA GIFT	511.000	2.989.000	3.500.000
26	ILLEUSTOMY PADA ANAK	511.000	2.989.000	3.500.000
27	ILLEUSTOMY / EXTERIORIZATION OF SMALL INTESTINE	269.000	3.231.000	3.500.000
28	LABIO GENALOPELATOICHISIS	174.300	3.325.700	3.500.000
29	LAPARATOMY PADA ANAK	323.300	3.176.700	3.500.000
30	LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY	338.100	3.161.900	3.500.000
31	LAPAROTOMY EKSPLORASI DENGAN STOMA	281.700	3.218.300	3.500.000
32	OPEN REDUCTION DISLOCATION	286.200	3.213.800	3.500.000
33	OPERASI INVULSI ACL/PCL	346.400	3.153.600	3.500.000
34	ORSEDEKTOMY BILATERAL	349.600	3.150.400	3.500.000
35	ORSHETECTOMY PADA UNDESCENSUS TESTIS BILATERAL	145.000	3.355.000	3.500.000
36	OTHER AND OPEN BILATERAL REPAIR OF INGUINAL HERNIA. ONE DIRECT AND ONE INDIRECT	145.000	3.355.000	3.500.000
37	OTHER RECRONTUCTION OF THE TOE	553.500	2.946.500	3.500.000
38	PAROTIDECTOMY SUPERFISIAL	334.200	3.165.800	3.500.000
39	PATELTAR STABILITATION	197.600	3.302.400	3.500.000
40	PENGAMBILAN IMPLANT TULANG BELAKANG	115.200	3.384.800	3.500.000
41	PHACOEMULSIFIKSASI	266.700	3.233.300	3.500.000
42	PYELOLITHOTOMY	589.200	2.910.800	3.500.000
43	REKRONTUksi BUNION	366.200	3.133.800	3.500.000
44	REKRONTUksi SANDAKTIL	315.200	3.392.400	3.707.600
45	REKRONTUksi DIGITI	315.200	3.184.800	3.500.000
46	REPLEATE CONTRACTUR LUAS	255.100	3.244.900	3.500.000
47	REPAIR SUB TOTAL PERIANAL RUPTUR	390.500	3.109.500	3.500.000
48	REPAIR TOTAL PERIANAL RUPTUR	315.100	3.184.900	3.500.000
49	REPAIR URETRA	315.100	3.184.900	3.500.000
50	REPAIR VASKULAR	219.700	3.280.300	3.500.000
51	REPEATED SECTIO CAESAR	702.200	2.797.800	3.500.000
52	RESEKSI MANDIBULA PARTIAL	357.400	3.142.600	3.500.000
53	SUTURE OF LASERATION DUODENUM	230.400	3.269.600	3.500.000
54	SUTURE OF LASERATION SMALL INTESTINE	673.100	2.826.900	3.500.000



55	TIROIDEKTOMY SUB TOTAL	672.700	2.827.300	3.500.000
56	URETER BILATERAL BATU URETER SEPERTIGA DISTAL TANPA NEO IMPLANTASI URETER	230.400	3.269.600	3.500.000
57	URETROPLASTY PADA HIPOSPADIA	372.569	3.177.300	3.549.869
	BESAR C			
1	APPENDECTOMY PADA APPENDICITIS AKUT ATAU KRONIS	330.300	2.469.700	2.800.000
2	ATREOSKOPI OTHER PROSEDURE	211.100	2.588.900	2.800.000
3	BASALIOMA DENGAN GRAFT	351.400	2.448.600	2.800.000
4	CRIPTOCRISMIOUS	221.000	2.579.000	2.800.000
5	DISISI ASSPIRASI KATARAK DENGAN GA	204.200	2.595.800	2.800.000
6	EKSISI FIBRO SARCOMAMAME MAMAE	107.600	2.692.400	2.800.000
7	EKSISI GINEKOMASTY SUBCUTAMEUS MASTEKTOMY	335.500	2.464.500	2.800.000
8	EKSISI KELENJAR LIUR	250.500	2.549.500	2.800.000
9	EKSISI LYMFANGIOMA LUAS	364.600	2.435.400	2.800.000
10	EKSISI TUMOR KRLRNJAR LEHER	117.900	2.682.100	2.800.000
11	EPIDERMOID KARSINOMA	967.600	1.832.400	2.800.000
12	EKSISI LESI LIDAH	228.200	2.571.800	2.800.000
13	FRAKTUR MANDIBULA SIMPLE (INTERNAL FIKSASI)	328.600	2.471.400	2.800.000
14	FRAKTUR MAKSILA LEFORT 1	355.300	2.444.700	2.800.000
15	HERNIA FEMORALIS UNILATERAL	385.800	2.414.200	2.800.000
16	HERNIOTOMY HERNIORAFI SELAIN HILL	817.600	1.982.400	2.800.000
17	HERNIOTOMY PADA ANAK	195.000	2.605.000	2.800.000
18	HERNIOTOMY HERNIORAFI HILL UNILATERAL	201.500	2.598.500	2.800.000
19	HERNIOTOMY HERNIORAFI HIM	784.800	2.015.200	2.800.000
20	HIDROKEL KOMUNIKAN	817.600	1.982.400	2.800.000
21	HIDROKEL BILATERAL	139.300	2.660.700	2.800.000
22	HIDROKEL TESTIS	140.300	2.659.700	2.800.000
23	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR KATALIA	171.800	2.628.200	2.800.000
24	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR CLAVICULA KOMPLIKASI	292.600	2.507.400	2.800.000
25	KISTA RADIKULAR EKSISI	392.900	2.407.100	2.800.000
26	MELANOMA MALIGNA DENGAN DISEKSI KELENJAR	106.400	2.693.600	2.800.000
27	ORKIDEKTOMY ORKIDOKPEKSI	342.400	2.457.600	2.800.000
28	ORKIDOKPEKSI PADA UDT	155.200	2.644.800	2.800.000
29	OTHER TENDON LENGTENING	177.500	2.622.500	2.800.000
30	PALATOPLASTY	184.500	2.615.500	2.800.000
31	PARTIAL NEFREKTOMY	323.300	2.476.700	2.800.000
32	PEDICLE FLAPS SEDERHANA	286.200	2.513.800	2.800.000
33	PENUTUPAN STOMA PADA KOLOSTOMY	289.100	2.510.900	2.800.000
34	PENUTUPAN STOMA PADA ILLEASTOMY	600.700	2.199.300	2.800.000



35	REDUKSI MAKROBKILI	600.700	2.199.300	2.800.000
36	RELEASE CORDAE	231.700	2.568.300	2.800.000
37	REPAIR AC JOIN DISLOKASI	438.800	2.361.200	2.800.000
38	REPAIR RUPTUR KORNEA SKLERA DENGAN GA	120.000	2.680.000	2.800.000
39	REPAIR RUPTURE MODERATE	107.600	2.692.400	2.800.000
40	SOFT TISSUE TUMOR DENGAN MUSCLE RESEKSI	107.600	2.692.400	2.800.000
41	TENDON RASFER	129.000	2.671.000	2.800.000
42	TUMOR PALATUM	287.900	2.512.100	2.800.000
43	UNILATERAL ORKIDEKTOMY	290.800	2.509.200	2.800.000
44	URETERO LITOTOMY BATU URETER SEPERTIGA PROKSIMAL	177.500	2.622.500	2.800.000
45	URETRO LITOTOMY BATU URETER SEPERTIGA TENGAH	400.900	2.399.100	2.800.000
	SEDANG A			
1	ANOPLASTI PADA SETRIKTUA ANUS	369.200	1.930.800	2.300.000
2	ARTHODESIS PANTALAR	180.400	2.119.600	2.300.000
3	ARTHODESIS SHOULDER	315.650	1.984.350	2.300.000
4	ARTHODESIS SUBTALAR	315.300	1.984.700	2.300.000
5	ARTHODESIS ELBOW	311.300	1.988.700	2.300.000
6	ARTHODESIS GENU	311.300	1.988.700	2.300.000
7	ARTHODESIS HIP	311.300	1.988.700	2.300.000
8	ARTHODESIS TALOCRURAL	311.300	1.988.700	2.300.000
9	ARTHODESIS TRIPLE	264.800	2.035.200	2.300.000
10	ARTHODESIS WRIST	311.300	1.988.700	2.300.000
11	BASALIOMA DENGAN GRAFT	264.800	2.035.200	2.300.000
12	BATU BULI-BULI (SECTIO ALTA)	221.000	2.079.000	2.300.000
13	BILATERAL ORCHIDECTOMY	206.600	2.093.400	2.300.000
14	CLOSED DRAINAGE ABSES HEPAR DENGAN GA	345.000	1.955.000	2.300.000
15	COLOSTOMI	120.500	2.179.500	2.300.000
16	CYSLEKTOMI/ OVAREKTOMI UNILATERAL	376.000	1.924.000	2.300.000
17	DEBRIDEMENT OSTEOMYELITING	263.900	2.036.100	2.300.000
18	DRAINAGE OF APPENDIKCITIS ABSES	194.400	2.105.600	2.300.000
19	DRAINAGE OF PERIURETERAL. ABDOMINAL ABSES	252.500	2.047.500	2.300.000
20	EKSISI HEMANGIOMA	125.000	2.175.000	2.300.000
21	EKSISI KELENJAR INGUINASI	196.200	2.103.800	2.300.000
22	EKSISI LIMFANGIOMA	209.200	2.090.800	2.300.000
23	EKSISI MAMAE ABERAN	164.400	2.135.600	2.300.000
24	EKSTERNAL FIKSASI PELVIS	188.700	2.111.300	2.300.000
25	EKSTERNAL FIKSASI WRIST	253.100	2.046.900	2.300.000
26	EKSTIASI TUMOR + REKONTRUKSI (DILUAR ORTHOPEDI)	253.100	2.046.900	2.300.000
27	EPIDERMOID KARSINOMA	196.000	2.203.400	2.300.000
28	EXCIAL BONE TUMOR	203.500	2.096.500	2.300.000



29	EXCISION OF VARICOCELE DAN HYDROCELE OF SPERMATIC CORD	209.200	2.090.800	2.300.000
30	EXICI POLOP RESTI DENGAN GA	175.400	2.124.600	2.300.000
31	EXTERIORLATION OF LARGE INTERESTINE	301.100	1.998.900	2.300.000
32	FRAKTUR CESTAE DENGAN INTERNAL FIKSASI (PASANG SHAPP PLATE)	308.800	1.991.200	2.300.000
33	GASTROSTOMY	344.900	1.955.100	2.300.000
34	HAEMAPROIDECTOMY/PROCEDURE HEMOROIDD ON	415.400	1.884.600	2.300.000
35	COLOSTOMY PADA HIRSPRUNG	156.900	2.143.100	2.300.000
36	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR CLAVIKULAS	837.800	1.462.200	2.300.000
37	LABIOGLASIT/ REAPIR OF CLOFT LIP	201.600	2.098.400	2.300.000
38	LYPHOSARCOMA (EKSISI)	129.000	2.171.000	2.300.000
39	NEOFROSTOMY	341.700	1.958.300	2.300.000
40	OSTEOTOMY SEDERHANA	215.100	2.084.900	2.300.000
41	PENGAMBILAN IMPLAN ABP	176.000	2.124.000	2.300.000
42	PENGAMBILAN IMPLAN DHS	176.000	2.124.000	2.300.000
43	PENGAMBILAN IMPLAN PELVIS	245.500	2.054.500	2.300.000
44	PENGAMBILAN NAIL/ PLATE TERMASUK IMPLANT SYMPISIS PUBIS COMPLICATED	149.100	2.150.900	2.300.000
45	PERIANAL FISTULEKTOMY	342.400	1.957.600	2.300.000
46	PREAURICULA FISTULEKTOMI	197.300	2.102.700	2.300.000
47	REALISTATION OF SCAR OR WEB CONTRACTURE OF SKIN	107.600	2.192.400	2.300.000
48	REISEASE CONSTRIKTION BAND	223.100	2.076.900	2.300.000
49	RELEASE TORTOCOLS	225.000	2.075.000	2.300.000
50	RELESAE KONTRAKTUR SEDERHANA	220.000	2.080.000	2.300.000
51	REPAIR ANUS	223.100	2.076.900	2.300.000
52	REPAIR OF TESTIS	212.900	2.087.100	2.300.000
53	REAPIR OLD PERIANAL RUPTURE	155.200	2.144.800	2.300.000
54	REAPIRE TANDON ACHDUS COMPLICATED	223.900	2.076.100	2.300.000
55	REAPIRE TENDON PATELLA COMPLICATED	185.900	2.114.100	2.300.000
56	REAPIRE URAUS	243.000	2.057.000	2.300.000
57	SAUCERISTION	234.000	2.214.800	2.448.800
58	SEQUESTRECTOMY	275.800	2.024.200	2.300.000
59	SKIN GRAF FLAP SEDERHANA	275.800	2.024.200	2.300.000
60	SKIN GRAFT	344.900	1.955.100	2.300.000
61	SOFT TISSUE TUMOR (EKSISI)	312.400	1.987.600	2.300.000
62	STRAPER HEERMORROIDECTOMI	161.500	2.138.500	2.300.000
63	TRABECTULOCTOMY	344.900	1.955.100	2.300.000
64	TUMOR MASILLA (EKSISI)	196.000	2.203.300	2.399.300
	SEDANG B			
1	AMPUTASI BELOW KNEE	283.000	1.517.000	1.800.000



2	AMPUTASI ABOVE ELBOW	288.200	1.511.800	1.800.000
3	AMPUTASI ABOVE KNEE	333.400	1.466.600	1.800.000
4	AMPUTASI BELOW ELBOW	288.200	1.511.800	1.800.000
5	AMPUTASI CHOPART	333.400	1.466.600	1.800.000
6	AMPUTASI LISIFRANC	241.100	1.558.900	1.800.000
7	AMPUTASI SYME	241.100	1.558.900	1.800.000
8	ARTHODESIS ANKLE	505.500	1.294.500	1.800.000
9	ARTHODESIS PHALANG MANUS	264.800	1.535.200	1.800.000
10	ARTHODESIS PHALANG METACAAL	228.200	1.571.800	1.800.000
11	ARTHODESIS PHALANG METATARSAL	228.200	1.571.800	1.800.000
12	ARTHODESIS PHALANG PEDIS	228.200	1.571.800	1.800.000
13	A-V SHUNIT	228.200	1.571.800	1.800.000
14	CLODES DRAINAGE ABSSES HEPAR DENGAN LA	138.400	1.661.600	1.800.000
15	CELOSCOPY DISERTAI EXTIASI TUMOR	170.000	1.679.500	1.849.500
16	DEBRIDEMENT ARITHITIS TB ANKLE	194.300	1.605.700	1.800.000
17	DEBRIDEMENT COXITIS TB	265.000	1.535.000	1.800.000
18	DEBRIDEMENT EXCISIONAL OF WOULD	265.000	1.535.000	1.800.000
19	DEBRIDEMENT INCIL DAN DRAINAGE SEPTIC ARTHITIS	194.400	1.605.600	1.800.000
20	DEBRIDEMENT INFECTION OR BURN	265.000	1.535.000	1.800.000
21	DEBRIDEMENT OPEN FRAKTURE	202.400	1.597.600	1.800.000
22	DISERTIKULASI ANKLE	194.400	1.605.600	1.800.000
23	DISERTIKULASI ELBOW	219.700	1.580.300	1.800.000
24	DISERTIKULASI CRAPE	485.200	1.314.800	1.800.000
25	DISERTIKULASI WRIST	485.200	1.314.800	1.800.000
26	EKSISI FIBRA DENGAN GA	107.600	1.692.400	1.800.000
27	EKSISI TUMOR AMEKSA SEDANG	149.200	1.650.800	1.800.000
28	EKSISI TUMOR	183.000	1.716.100	1.800.000
29	GANGLION POPLINEA	329.100	1.470.900	1.800.000
30	JAHIT LID MARGIN	253.400	1.546.600	1.800.000
31	KANALISA LAKRIMAL	185.200	1.714.800	1.900.000
32	LIPOMA NOCHEE	185.100	1.714.900	1.900.000
33	MEASTOTOMY ANTERIOR	124.200	1.675.800	1.800.000
34	OPEN CASTOSTOMY DENGAN GA	233.500	1.566.500	1.800.000
35	OSTEOCLOSIS	123.400	1.676.600	1.800.000
36	OTHER REPAIR OF URYNARI BLADDER	184.500	1.615.500	1.800.000
37	PARASENTESA	144.700	1.655.300	1.800.000
38	PERIANAL FISTULOTOMI	113.600	1.686.400	1.800.000
39	REPAIR TENDON ACHILES	107.600	1.692.400	1.800.000
40	REPAIR TENDON EKSTENSOR PEDIS	152.700	1.647.300	1.800.000
41	REPAIR TENDON FLEKSOR PEDIS	220.700	1.579.300	1.800.000
42	REPAIR TENDON PATELLA	220.700	1.579.300	1.800.000
43	RUPTUR PALPEBRA MODERATE	152.700	1.647.300	1.800.000
44	SAIALO LITHIASIS	107.600	.692.400	1.800.000



45	TANDON ACHLES LENGTHENING	122.400	1.777.600	1.900.000
46	TONSILEKTOMI	151.800	1.648.200	1.800.000
	SEDANG C			
1	ADDUCTOR TENOTOMY OFF THE HIP	184.500	1.115.500	1.300.000
2	AMPUTASI METACAAL	333.400	966.600	1.300.000
3	AMPUTASI METATARSAL	333.400	966.600	1.300.000
4	AMPUTASI PHALANG MANUS DENGAN GA	204.200	1.095.800	1.300.000
5	AMPUTASI PHALANG PEDIS DENGAN GA	204.200	1.095.800	1.300.000
6	ANOPLASTI ATHRESIA ANI LETAK RENDAH	185.200	1.211.500	1.300.000
7	ATHEROMA EKSTIASI DENGAN GA	117.700	1.182.300	1.300.000
8	BIOPSI OFF SKIN AND SHUPKUTAN NEOUS TISSUE DENGAN GA	155.700	1.144.300	1.300.000
9	CHEMICAL PEELING	155.700	1.257.000	1.300.000
10	CIRCUMSISI DENGAN GA	134.200	1.165.800	1.300.000
11	CLOSED TENOTOMI ACILES	115.200	1.184.800	1.300.000
12	COLONOSCOPY	194.300	1.105.700	1.300.000
13	COLONOSCOPI DISERTAI BIOPSI	194.300	1.105.700	1.300.000
14	COUTERISASI CLAFISIS/FERUCA DENGAN GA	123.200	1.176.800	1.300.000
15	EKSISI FIBRO ADENOMA DENGAN LA	171.700	1.128.300	1.300.000
16	EKSISI KELOIN DENGAN GA	163.700	1.136.300	1.300.000
17	EKSISI TUMOR ADNEKSI KECIL	183.400	1.216.100	1.399.500
18	EKSISI TUMOR DENGAN GA	155.700	1.144.300	1.300.000
19	EKTIASI KOAL DENGAN PENYULIT (LA)	107.400	1.192.600	1.300.000
20	EKSISION OF LIASON OF BEASE DENGAN LA	175.400	1.124.600	1.300.000
21	EKSISION OF THE BONE	221.100	1.078.900	1.300.000
22	ENTEALD PLERIGELIUM	183.400	1.216.100	1.399.500
23	FIKSASI ARCH BAR DENGAN GA	159.400	1.240.200	1.399.600
24	FINGER TIP INJURY (REAPIR V Y FLAT) DENGAN GA	189.000	1.111.000	1.300.000
25	INGROWING NAIL (EKSTRAKSI KUKU DENGAN GA)	117.700	1.182.300	1.300.000
26	INSISI HYMENN IMPERFORATE	175.700	1.124.300	1.300.000
27	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR METACAEL	295.800	1.004.200	1.300.000
28	INTERNAL FIKSASI FAKTUR PHALANG	220.500	1.079.500	1.300.000
29	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR TIBIA PLAT NEO	230.800	1.069.200	1.300.000
30	IRIDEKTOMI	107.500	1.192.500	1.300.000
31	KISTADERMOID	117.700	1.182.300	1.300.000
32	EKSISI DENGAN GA	106.400	1.193.600	1.300.000
33	LAVAGE	123.200	1.176.800	1.300.000
34	LIPHOMA DENGAN GA	117.700	1.182.300	1.300.000
35	NEUPLIBROMA DENGAN GA	117.700	1.182.300	1.300.000
36	NEFUSPIGMENTOUS DENGAN GA	155.700	1.144.300	1.300.000
37	OPEN INJRY OF INTEREST DENGAN GA	148.400	1.151.600	1.300.000



38	OPEN COLOSTOMY DENGAN LA	152.300	1.147.700	1.300.000
39	PAECUCANEOUS SITOSTOMY	144.700	1.155.300	1.300.000
40	POTONG STOMA PADA SOAFE	167.800	1.232.200	1.400.000
41	REHEKTING DENGAN GA	202.000	1.098.000	1.300.000
42	REHEKTING DENGAN GA PADA BURSI ABDOMEN	469.400	830.600	1.300.000
43	REKONTRUSI POLIDAKTIK	215.200	1.084.800	1.300.000
44	REKONTRUK PROLAP IRIS	196.500	1.203.500	1.400.000
45	RELEASE DE QUERFAIN TENOSI NOUWITIN GA	117.000	1.183.000	1.300.000
46	RELEASE TRIGGER FINGER GA	117.000	1.183.000	1.300.000
47	REPAIRE TENDON FLEKSOR/ EKSTENSOR PEDIS	182.900	1.117.100	1.300.000
48	REPAIRE TENDON FLEKSOR/ EKSTENSOR MANUS (TENDON)	182.900	1.117.100	1.300.000
49	SOPERMATOCELE	124.400	1.175.600	1.300.000
50	TOFUS (EKSISI DENGAN GA)	117.700	1.182.300	1.300.000
51	TRACEOSTOMY PERMANEN	185.200	1.216.400	1.401.600
52	TRANFUSI TUKAR	217.500	1.082.500	1.300.000
53	TUBEKTOMY LAPAROSKOPI	273.600	1.026.400	1.300.000
54	TUBERTOMY MINILAPAROTOMY	185.200	1.200.700	1.385.900
	KECIL A			
1	AMPUTASI PHALANG MANUS DENGAN LA	207.900	492.100	700.000
2	AMPUTASI PHALANG PEDIS DENGAN LA	207.900	492.100	700.000
3	ANUSCOPY BIOPSI DENGAN GA	141.100	658.900	800.000
4	ATTEROMA EKSTIASI DENGAN LA	117.700	582.300	700.000
5	BIOPAY OF SKIN SUBCUTANNEOUS TISSUE DENGAN LA	117.700	582.300	700.000
6	BONE MARROW PUNCTIES	180.000	620.000	800.000
7	CURCUMISI DENGAN GA	162.900	537.100	700.000
8	CLOSED REDUCTION FRAKTUR NASSAL	104.200	595.800	700.000
9	CIUNTERISASI CLAVUS/ VERUCA DENGAN GA	117.700	582.300	700.000
10	DILATASI URETRA/ BOUGINASI CATERASASI	151.300	648.700	800.000
11	EKSISI TUMOR DENGAN GA	117.700	582.300	700.000
12	EKSPASI CYSTA BARTOLIN	128.100	571.900	700.000
13	EKSTIPASI GRANULOMA	151.300	645.100	796.400
14	EKSIASI LITHISES	151.300	620.000	771.300
15	EKSTRASI COUS ALENUM CORNEA	151.300	628.000	779.300
16	EKSPLORIASI COUS ALIENUM DENGAN PENYULIT	151.300	612.300	763.600
17	EKSTIASI GANGLION CAI/TARSA DENGAN GA	128.000	572.000	700.000
18	FINGER TIP INJURY DENGAN GA	166.500	533.500	700.000
19	INCICI ABSSES DENGAN GA	187.500	612.300	799.800
20	IRIGASI TRAUMA KIMIA PERDRIP	187.500	620.000	807.500
21	JAHIT LUKA DIWAJAH DENGAN GA	187.500	683.100	870.600
22	KISTA DERMOID EKSISI DENGAN LA	117.700	582.300	700.000



23	LOBULOPLASTY BILATERAL	167.200	632.300	799.500
24	LOBULOPLASTY UNILATERAL	175.200	624.600	799.800
25	PERASENTESE BMD	187.500	616.200	803.700
26	PELEPASAN EKSTERNAL FIKSASI DENGAN GA	151.900	648.400	800.300
27	SONDAGE CANALICULI	183.300	616.100	799.400
28	RELEASE CTS DENGAN LA	117.000	583.000	700.000
29	REPOSISI FRAKTUR/DISLOKASI DENGAN GA	157.000	690.000	847.000
30	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR DAN IMOBILISASI PLASTER CAST DENGAN GA	137.000	673.000	810.000
31	REPOSISI TERUTUP FRAKTUR DENGAN GIPS DENGAN GA	127.000	673.000	800.000
32	SERIAL PLASTERING CTEV	115.200	584.800	700.000
33	SUTURE OF LACERATION OF LIP DENGAN GA	116.000	683.100	799.100
34	SUTURE OF LACERATION OF OTHER PART OF MOUTH DENGAN GA	116.000	683.100	799.100
35	SUTURE OF LACERATION OF PALATE DENGAN GA	116.000	683.100	799.100
36	TOPUS (EKSISI) DENGAN LA	117.700	582.300	700.000
37	TRACHEOSTOMY TEMPORER	183.200	616.400	799.600
	KECIL B			
1	CASTING	119.000	381.000	500.000
2	EXPLORASI COUS ALIENUM SIMPLE DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
3	EXTIASI GEBORN MYOMA	119.000	381.000	500.000
4	DERMAROLLER PLATELET RICH PLASMA (P)	119.000	381.000	500.000
5	JAHIT LUKA DIWAJAH DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
6	LIPOMA (EKSTIASI)DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
7	PELEPASAN EKSTERNAL FIKSASI DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
8	PASANG SKELETAL TRAKSI DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
9	RELEASE DE QUEVAIN TENOSYNOVITIS	119.000	381.000	500.000
10	REPAIR TENDON SEDERHANA 1 TENDON)	119.000	381.000	500.000
11	REPOSISI INVERSIO UTERI	119.000	381.000	500.000
12	SKAING CORNEA	119.000	381.000	500.000
13	SUTURE OF LACERATION OF LIP DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
14	SUTURE OF LACERATION OF OTHER PART OF MOUTH DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
15	SUTURE OF LACARATION OF PALATE DENGAN LA	119.000	381.000	500.000
16	TIGGER FRINGER	119.000	381.000	500.000
17	VASECTOMY	119.000	381.000	500.000
	KECIL C			
1	ECHOCARDIOGRAFI	114.500	185.500	300.000
2	EKSISI CALAZION	80.000	220.000	300.000
3	EKSISI HORDIOLUM	80.000	220.000	300.000
4	EKSISI KELOID DENGAN LA	146.700	153.300	300.000
5	ELECTRO ENCEPHALOGRAPHY (EEG)	117.600	182.400	300.000



6	ELECTROMYOGRAPHY (EMG)	117.600	182.400	300.000
7	EKSTRAKSI COUS ALIENUM SEDERHANA	(72.400	227.600	300.000
8	EKSTRAKSI COUS ALIENUM VAGINA	120.100	179.900	300.000
9	IN GROWING NAIL EKSTRAKSI KUKU DENGAN LA	117.700	182.300	300.000
10	INSISISI ABSES DENGAN LA	121.400	178.600	300.000
11	INSISI PADA HIDUNG	(99.700	200.300	300.000
12	INJEKSI INTRA ARTIKULER	140.400	159.600	300.000
13	INJEKSI SUB KONJUNGTIVA	69.000	286.300	355.300
14	INJEKSI TULANG BELAKANG DENGAN C ARM	89.000	240.000	329.000
15	IRIGASI SINUS	109.200	190.800	300.000
16	JAHT PALPEBRA KECIL	83.900	216.100	300.000
17	NEUROFIBROM (EKSISI) DENGAN LA	117.700	182.300	300.000
18	NEVUS PIGMEN TOSUS (EKSISI DENGAN LA)	117.700	182.300	300.000
19	OPEN BIOPSI AFF BREACH DENGAN LA	117.700	182.300	300.000
20	PEMASANGAN CVC /DOUBLE/TRIPLE LUMEN	200.000	550.000	750.000
21	PENGAMBILAN K WIRE DENGAN LA	132.400	167.600	300.000
22	PLASTERING	126.200	173.800	300.000
23	RE HECTHING DENGAN LA	109.000	191.000	300.000
24	REPOSISI DILOKASI FEMUR	80.000	290.000	370.000
25	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR DENGAN GIPS DENGAN LA	74.000	265.700	339.700
26	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR DAN IMOBILISASI PLASTER CATS DENGAN LA	72.000	273.000	345.000

b. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			
	a. MINIMAL CARE :	10.000	20.000	30.000
	1. Kebersihan diri, mandi, ganti baju sendiri			
	2. Makan minum dilakukan sendiri			
	3. Ambulasi dengan pengawasan			
	4. Observasi TTV setiap shift			
	5. Pengobatan minimal, status psikologis stabil			
	6. Terpasang infus			
	b. PARSIAL CARE	10.000	25.000	35.000
	1. Kebersihan dibantu			
	2. Makan minum dibantu			
	3. Observasi TTV setiap shift			
	4. Ambulasi dibantu			



	5. Pengobatan lebih dari sekali			
	6. terpasang infus			
	c. TOTAL CARE	15.000	45.000	70.000
	1. Sebagian besar aktifitas dibantu			
	2. Observasi TTV setiap 4-6 jam sekali			
	3. terpasang infus dan kateter			
	4. Pengobatan lebih dari sekali , dan persiapan pengobatan perlu prosedur			
	d. INTENSIVE CARE	25.000	65.000	90.000
	1. Segala aktifitas diberikan perawat/ bidan			
	2. Posisi diatur			
	3. Observasi TTV tiap 1-4 jam			
	4. Terapi intravena dan persiapan pengobatan perlu prosedur			
	5. Kesadaran koma s.d komposmentis			
2	ANGKAT JAHITAN : 6 - 10 JAHITAN	20.000	30.000	50.000
3	ANGKAT JAHITAN : > 10 JAHITAN	25.000	35.000	60.000
4	ANGKAT JAHITAN : 1 - 5 JAHITAN	20.000	30.000	50.000
5	ANGKAT JAHITAN JELUJUR	20.000	20.000	40.000
6	ANTI JAMUR INTRA BLADDER	60.000	38.000	98.000
7	BUSINASI/DILATASI URETHRA	30.000	85.000	115.000
8	BLADDER TRAINING	16.000	24.000	40.000
9	CIRKUMSISI LOKAL ANESTESI	80.000	180.000	260.000
10	DARMBUIZE	20.000	25.000	45.000
11	EKG	20.000	30.000	50.000
12	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM INTRALUMINER MUDAH	24.000	50.000	74.000
13	INCISI ABSES BESAR DENGAN LA + DRAINAGE	30.000	80.000	110.000
14	INCISI ABSES KECIL DENGAN LA	30.000	60.000	90.000
15	INCISI ABSES SEDANG DENGAN LA	30.000	70.000	100.000
16	INCISI SUBCUTANEUS MULTIPLE	40.000	120.000	160.000
17	INFUSION PUMP/SYRINGE PUMP /HARI	55.000	30.000	85.000
18	SUCTION	24.000	36.000	60.000
19	INJEKSI (IM/SC/IV/IC)/ HARI	15.000	25.000	40.000
20	ATROPINISASI	25.000	75.000	100.000
21	INJEKSI HAEMOROID (TERMASUK OBAT)	40.000	120.000	160.000
22	INJEKSI KENACORT	20.000	40.000	60.000
23	INJEKSI VARISES (BELUM TERMASUK OBAT)	40.000	120.000	160.000
24	INSISI - PUNGSU ABSES SKROTUM	40.000	80.000	120.000
25	INSISI - PUNGSU ABSES PAYUDARA	40.000	80.000	120.000
26	INSISI - PUNGSU ABSES SUB MADIBULA	40.000	80.000	120.000
27	INSISI ABSES KECIL-SEDANG	30.000	120.000	150.000
28	INSISI ABSES PERINEUM	30.000	120.000	150.000
29	JAHIT LUKA 6 - 10	15.000	25.000	40.000
30	JAHIT LUKA >10	20.000	50.000	70.000
31	JAHIT LUKA 1 - 5	10.000	20.000	30.000
32	JAHIT LUKA DI WAJAH > 10	20.000	60.000	80.000



33	JAHIT LUKA DL WAJAH 1 - 5	10.000	25.000	35.000
34	JAHIT LUKA DL WAJAH 6-10	15.000	35.000	50.000
35	KLISMA/LAVEMENT	20.000	35.000	55.000
36	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS TAMU (BED SITE)	5.000	50.000	55.000
37	KUMBAH LAMBUNG	30.000	65.000	95.000
38	PASANG INFUS DEWASA	10.000	25.000	35.000
39	PASANG INFUS ANAK	10.000	30.000	40.000
40	LEPAS INFUS	10.000	10.000	20.000
41	PERAWATAN WSD	65.000	97.000	162.000
42	PASANG WSD	350.000	150.000	500.000
43	LEPAS WSD	75.000	100.000	175.000
44	MANTOUX TEST	8.000	20.000	28.000
45	NEBULASI/THERAPI INHALASI (SEKALI TERAPI)	20.000	15.000	35.000
46	PASANG ELASTIS BANDED / RIB FIKSASI	25.000	20.000	45.000
47	PASANG COLLAR BRACE	82.000	20.000	102.000
48	PASANG FOLLEY CATHETER DGN LUBRICASI	25.000	40.000	65.000
49	PASANG BOUGIE RECTAL DENGAN LA	25.000	40.000	65.000
50	PASANG BOUGIE URETRA DENGAN LA	25.000	60.000	85.000
51	PASANG INFUS "VENFLON"	10.000	25.000	35.000
52	PASANG INFUS JUGULARIS	40.000	120.000	160.000
53	PASANG INFUS NEONATUS	10.000	30.000	40.000
54	PASANG INFUS UMBILICALIS	20.000	30.000	50.000
55	PASANG KATETER URIN	20.000	30.000	50.000
56	PASANG KATETER URIN DENGAN PENYULIT	25.000	60.000	85.000
57	IRIGASI KATETER	10.000	15.000	25.000
58	LEPAS KATETER	10.000	20.000	30.000
59	PASANG RANSEL VERBAND	15.000	30.000	45.000
60	PASANG RIB VERBAND FIKSASI	15.000	30.000	45.000
61	PEMASANGAN NGT / OGT	15.000	30.000	45.000
62	LEPAS NGT / OGT	10.000	15.000	25.000
63	PEMBERIAN OBAT PER RECTAL	10.000	15.000	25.000
64	PEMBERIAN SONDE/ HARI	10.000	20.000	30.000
65	SAMPLING DARAH (PERSIAPAN TRANSFUSI)	5.000	10.000	15.000
66	PERAWATAN PAYUDARA	10.000	20.000	30.000
67	PERSONAL HYGIENE / MENYIBIN	10.000	15.000	25.000
68	PROCTOSCOPY / ANUSCOPY / RECTOSCOPY	30.000	80.000	110.000
69	PUNGSU KANDUNG KEMIH	30.000	100.000	130.000
70	RAWAT LUKA COLOSTOMI PER KALI	10.000	20.000	30.000
71	RAWAT & SPOELING BLAS TROIKAL	15.000	30.000	45.000
72	RAWAT COLOSTOMI PER KALI	10.000	20.000	30.000
73	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN : < 10%	40.000	30.000	70.000
74	RAWAT LUKA BAKAR SEDANG : 10 - 30 %	30.000	50.000	80.000
75	RAWAT LUKA KECIL	20.000	20.000	40.000
76	RAWAT LUKA SEDANG	30.000	30.000	60.000
77	RAWAT LUKA BESAR	40.000	40.000	80.000



78	RAWAT LUKA KHUSUS DAN NEKROTOMI	50.000	50.000	100.000
79	RECTAL TOUCHER	10.000	30.000	40.000
80	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	10.000	60.000	70.000
81	REPOSISI PROLAP RECTI MANUAL	10.000	60.000	70.000
82	RESUSITASI BERAT	45.000	65.000	110.000
83	RESUSITASI RINGAN- SEDANG	20.000	40.000	60.000
84	RUMPLE LEED (RL) TES	5.000	10.000	15.000
85	SCEREN PRE OP	10.000	20.000	30.000
86	SKIN TEST	15.000	30.000	45.000
87	TINDAKAN BUSINASI	20.000	30.000	50.000
88	TINDAKAN ROSER PLASTY	30.000	60.000	90.000
89	TINDAKAN PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH / ALBUMIN	15.000	30.000	45.000
90	TINDIK TELINGA	10.000	20.000	30.000
91	TRACHEA PUNCTIE	30.000	60.000	90.000
92	VENASEKSI	30.000	200.000	230.000
93	LEPAS KATETER	9.000	16.000	25.000
94	PEMASANGAN O2 NASAL/MASKER	15.000	20.000	35.000
95	PEMAKAIAN O2 PER LPM PER JAM	1.200	-	1.200
96	PELEPASAN O2	-	10.000	10.000
97	REGULASI CEPAT INSULIN	15.000	40.000	55.000
98	DRIP KHUSUS	15.000	25.000	40.000
99	OBSERVASI PEMBERIAN OBAT HIGH ALERT	5.000	18.000	22.000
100	PASANG LINGKAR ABDOMEN	15.000	25.000	40.000
101	PASANG INFUS PUMP/ SYRINGE PUMP	55.000	25.000	80.000
102	PASANG MONITOR	40.000	25.000	65.000
103	AFF DRAINAGE	16.000	24.000	40.000
104	PEMBERIAN OBAT SUBLINGUAL	10.000	15.000	25.000
105	PELAYANAN ROHANI	10.000	200.000	210.000
106	PERAWATAN JENAZAH	50.000	75.000	125.000
107	PUNGSU CAIRAN PLEURA	40.000	120.000	160.000
108	PUNGSU CAIRAN PNEUMOTHORAK	40.000	120.000	160.000
109	PEMERIKSAAN DJJ DENGAN DOPPLER	10.000	20.000	30.000
110	PLEURODESIS PARU	40.000	160.000	200.000
111	PUNGSU ASCITES	40.000	80.000	120.000
112	PUNGSU SUMSUM TULANG	40.000	120.000	160.000

c. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENSI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	RUPTUR GASTER GASTROJEJUNOSTOMY + JEJUNOSTOMY FEEDING	391.270	5.658.730	6.050.000
2	INTERNAL BLEDDING RUPTUR GINJAL/ HEPAR/ LIEN/ SEBAB LAIN	485.760	4.464.240	4.950.000
3	INVAGINASI	451.880	4.498.120	4.950.000
4	RUPTUR GASTER/ TUMOR MEDIASTINUM/GASTER /JAHIT PRIMER OMENTAL PATCH	521.400	4.428.600	4.950.000



5	TORAKOTOMI PADA EMPYEMA	381.040	4.568.960	4.950.000
6	ILEUSTOMI PADA ANAK	562.100	3.287.900	3.850.000
7	LAPARATOMY PADA ANAK	355.630	3.494.370	3.850.000
8	LAPAROTOMY EKSPLORASI DENGAN STOMA	309.870	3.540.130	3.850.000
9	SOFT TISSUE TUMOR DENGAN MUSCLE RESEKSI	118.360	2.961.640	3.080.000
10	DRAINAGE OF APPENDICITIS ABSES	213.840	2.316.160	2.530.000
11	REKRONTUksi SANDAKTIL	346.720	3.731.640	4.078.360
12	REKRONTUksi DIGITI	346.720	3.503.280	3.850.000
13	REPLEATE CONTRACTUR LUAS	280.610	3.569.390	3.850.000
14	REPAIR SUB TOTAL PERIANAL RUPTUR	429.550	3.420.450	3.850.000
15	APPENDICTOMY PADA APPENDICITIS AKUT ATAU KRONIS	363.330	2.716.670	3.080.000

2. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SAMPLING	2.000	3.000	5.000
2	ALBUMIN DARAH	15.000	10.000	25.000
3	ALBUMIN URIN	15.000	10.000	25.000
4	ASAM URAT	15.000	10.000	25.000
5	BILIRUBIN	15.000	10.000	25.000
6	BILIRUBIN DIREK	15.000	10.000	25.000
7	BILIRUBIN TOTAL	15.000	10.000	25.000
8	BILIRUBIN INDIK	15.000	10.000	25.000
9	BLEEDING TIME	7.000	8.000	15.000
10	CALSIMUM	12.000	8.000	20.000
11	CHLORIDA	20.000	10.000	30.000
12	BTA	10.000	15.000	25.000
13	CHOLESTEROL	12.000	8.000	20.000
14	CHOLESTEROL LDL	20.000	10.000	30.000
15	CHOLESTEROL HDL	20.000	10.000	30.000
16	CLOOTING TIME	7.000	8.000	15.000
17	CREATININ	15.000	10.000	25.000
18	DENGUE IGG	80.000	30.000	110.000
19	DENGUE IGM	80.000	30.000	110.000
20	DENGUE NSI	50.000	20.000	70.000
21	DARAH LENGKAP (ANALYSER)	25.000	15.000	40.000
22	ELEKTROLIT	135.000	55.000	190.000
23	FAESES LENGKAP	10.000	15.000	25.000
24	GULA DARAH STIK	15.000	10.000	25.000
25	GLOBULIN	15.000	10.000	25.000
26	GOLONGAN DARAH	12.000	8.000	20.000



27	HB	5.000	5.000	10.000
28	HB A1 C	120.000	20.000	140.000
29	HBS AB RAPID TEST	23.000	17.000	40.000
30	HBS AG RAPID TEST	23.000	17.000	40.000
31	HEMAKTOKRIT	4.000	3.000	7.000
32	HIT EOSINOFIL	4.000	3.000	7.000
33	HIT ERITROSIT	4.000	3.000	7.000
34	HIT JENIS LEKOSIT	13.000	12.000	25.000
35	HIT LEKOSIT	4.000	3.000	7.000
36	HIT TROMBOSIT	4.000	3.000	7.000
37	ANTI HIV RAPID	40.000	25.000	65.000
38	LED	13.000	12.000	25.000
39	MALARIA	10.000	15.000	25.000
40	MORFOLOGI DARAH TEPI	60.000	40.000	100.000
41	NARKOBA	120.000	80.000	200.000
42	PROTEIN URIN	6.000	4.000	10.000
43	PPT	25.000	15.000	40.000
44	REDUKSI	6.000	4.000	10.000
45	RETICULOSIT	10.000	10.000	20.000
46	SALMONELLA TYPHI IGG/IGM	75.000	30.000	105.000
47	SEDIMEN	9.000	6.000	15.000
48	SGOT	15.000	10.000	25.000
49	SGPT	15.000	10.000	25.000
50	TRIGLISERIDA	20.000	10.000	30.000
51	TUBEX TF	80.000	35.000	115.000
52	UREA	15.000	10.000	25.000
53	URINE LENGKAP	16.000	14.000	30.000
54	WIDAL	13.000	12.000	25.000
55	PENGECATAN GRAM	10.000	10.000	20.000
56	PENGECATAN KOH	10.000	10.000	20.000
57	PENGECATAN NEISSER	10.000	10.000	20.000
58	TES KEHAMILAN	9.000	6.000	15.000

b. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ANKLE AP / LAT	30.000	50.000	80.000
2	ANTEBRACHI AP / LAT	30.000	50.000	80.000
3	BOF	25.000	45.000	70.000
4	CALCANEUS AP/ LAT	30.000	50.000	80.000
5	CLAVICULA AP	25.000	40.000	65.000
6	CRURIS AP / LAT	30.000	50.000	80.000
7	DENTAL INTRAORAL	20.000	30.000	50.000
8	ELBOW AP/ LAT	30.000	50.000	80.000



9	FEMUR AP / LAT	30.000	50.000	80.000
10	GENU AP / LAT	30.000	50.000	80.000
11	HUMERUS AP / LAT	30.000	50.000	80.000
12	LLD	25.000	45.000	70.000
13	MANUS AP / LAT	30.000	50.000	80.000
14	PEDIS AP / LAT	30.000	50.000	80.000
15	PELVIS AP	25.000	45.000	70.000
16	PELVIS/ SACRUM LATERAL	25.000	45.000	70.000
17	POSISI KHUSUS LAIN (PER EXPOSURE)	25.000	45.000	70.000
18	SHOULDER AP	25.000	40.000	65.000
19	SHOULDER EXO	25.000	40.000	65.000
20	SHOULDER ENDO	25.000	40.000	65.000
21	SINUS PARANASALIS/ WATER'S	25.000	40.000	65.000
22	SKULL AP / PA	25.000	40.000	65.000
23	SKULL LATERAL	25.000	40.000	65.000
24	THORAX LATERAL	25.000	40.000	65.000
25	THORAX PA / AP	25.000	40.000	65.000
26	USG ABDOMEN ATAS	40.000	100.000	140.000
27	USG ABDOMEN BAWAH	40.000	100.000	140.000
28	USG KANDUNGAN	40.000	80.000	120.000
29	USG KEPALA BAYI (≤ 2 BLN)	40.000	100.000	140.000
30	USG LEHER	40.000	80.000	120.000
31	USG MAMMAE D/S (SATU SISI)	40.000	100.000	140.000
32	USG MAMMAE Dex Sin (2 SISI)	80.000	200.000	280.000
33	USG MUSKULOSKELETAL	80.000	200.000	280.000
34	USG PER REGION	40.000	80.000	120.000
35	USG THORAX SATU SISI	40.000	100.000	140.000
36	USG THYROID	40.000	80.000	120.000
37	USG UROLOGI	40.000	80.000	120.000
38	V. CERVICAL AP	25.000	40.000	65.000
39	V. CERVICAL LATERAL	25.000	40.000	65.000
40	V. CERVICAL OBLIQUE	25.000	40.000	65.000
41	V. LUMBO SACRAL AP	25.000	45.000	70.000
42	V. LUMBO SACRAL LAT	25.000	45.000	70.000
43	V. LUMBO SACRAL OBLIQUE	25.000	45.000	70.000
44	V. THORACAL AP	25.000	45.000	70.000
45	V. THORACAL LATERAL	25.000	45.000	70.000
46	V. THORACAL OBLIQUE	25.000	45.000	70.000
47	V. THORACO LUMBAL AP	25.000	45.000	70.000
48	V. THORACO LUMBAL LATERAL	25.000	45.000	70.000
49	V. THORACO LUMBAL OBLIQUE	25.000	45.000	70.000
50	WRIST AP / LAT	30.000	50.000	80.000



3. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	PERSALINAN PERVAGINAM			
	a. PARTUS NORMAL	150.000	550.000	700.000
	b. PARTUS SPONTAN	150.000	650.000	800.000
	c. PARTUS SUNGSANG			
	1. TARIKAN FORCEPS PADA AFTER COMINGHEAD DENGAN LETAK SUNGSANG TIDAK KOMPLIT (72.51)	150.000	750.000	900.000
	2. TARIKAN PADA LETAK BOKONG SEBAGIAN.YANG LAIN (72.52)	150.000	750.000	900.000
	3. TOTAL EKSTRAKSI DENGAN FORCEPS PADA AFTERCOMING HEAD LETAK SUNGSANG (72.53)	150.000	850.000	1.000.000
	4.OTHER TOTAL BREECH EXTRACTION (72.54)	150.000	850.000	1.000.000
	d. PARTUS DENGAN VACUM			
	1. VACUM EXTRACTION WITH EPISIOTOMI (72.71)	150.000	850.000	1.000.000
	2. OTHER VACUM EXTRACTION (72.79)	150.000	850.000	1.000.000
	e. PARTUS DENGAN FORCEP			
	1. LOW FORCEPS OPERATION (72.0	150.000	900.000	1.050.000
	2. FORCEPS APPLICATION TO AFTER COMING HEAD (72.6)	150.000	900.000	1.050.000
	f. PARTUS PERVAGINAM DENGAN DISTOSIA BAHU	150.000	800.000	950.000
	g. PARTUS PERVAGINAM DENGAN GEMELI ATAU LEBIH			
	1. PERVAGINAM-PERVAGINAM	150.000	800.000	950.000
	2. PERVAGINAM-ASSISTED LABOUR	150.000	1.000.000	1.150.000
	3. PERVAGINAM- PERABDOMINAM			
	a) PERVAGINAM	150.000	400.000	550.000
	b) PERABDOMINAM	150.000	1.600.000	1.750.000
2.	INDUCING OR ASSISTING DELIVERY			
	a. INDUCTION OF LABOUR BY ARTIFICIAL RUPTURE OF MEMBRANES (73.01)	10.000	105.000	115.000
	b. OTHER ARTIFICIAL RUPTURE OF THE MEMBRANES (DELIVERY) (73.09)	10.000	105.000	115.000
	c. INDUCTION BY CERVICAL DILATION (73.1)	20.000	105.000	125.000
	d. INSERTION OF SUPPOSITORY FOR ABORTION (96.49)	20.000	105.000	125.000
	e. INJECTION FOR ABORTION (75.0	10.000	70.000	80.000
	f. MEDICAL INDUCTION OF LABOUR (73.4)	10.000	35.000	45.000
	g. EPISIOTOMI (73.6)	25.000	140.000	165.000



	h. OPERATION ON FETUS TO FACILITATE DELIVERY(DESTRUCTION OF FETUS) (73.8)	350.000	1.120.000	1.470.000
	i. REPLACEMENT OF PROLAPS UMBILICAL CORD (73.92)	25.000	280.000	305.000
3.	CESSAREAN SECTION			
	a. CLASICCAL CESSAREAN SECTION (74.0	330.300	2.240.000	2.570.300
	b. LOW CERVICAL CESSAREAN SECTION (74.1)	330.300	2.240.000	2.570.300
	c. CESSAREAN SECTION HYSTERECTOMY	430.000	2.940.000	3.370.000
	d. CESSAREAN SECTION WITH B-LYNCH SUTURE	490.000	2.590.000	3.080.000
	e. HYSTEROTOMY TO TERMINATE PREGNANCY (74.91)	475.000	2.240.000	2.715.000
	f. SC +MIOMEKTOMI	375.000	2.590.000	2.965.000
	g. SC+KISTEKTOMI (OOFOREKTOMI) KECIL/SEDANG	375.000	2.590.000	2.965.000
	h. SC + KISTEKTOMI (OOFOREKTOMI) BESAR	375.000	2.940.000	3.315.000
	i. SC + MOW	375.000	2.590.000	2.965.000
	j. SC + PASANG IUD	375.000	2.380.000	2.755.000
	k. SC + OFF IUD INTRA ABDOMEN / INTRAMURAL	375.000	2.590.000	2.965.000
	l. SC + HISTERORAFI	375.000	2.660.000	3.035.000
4.	REMOVAL OF ECTOPIC ABDOMINAL PREGNANCY (74.3)	525.000	2.660.000	3.185.000
5.	MANUAL REPLACEMENT OF INVERTED UTERUS (75.94)			
	a. PARTUS DI RSUD PLOSO	50.000	250.000	300.000
	b. RUJUKAN	50.000	500.000	550.000
6.	MANUAL REMOVAL OF RETAINED PLACENTA (75.4)			
	a. PARTUS DI RSUD PLOSO	25.000	250.000	275.000
	b. RUJUKAN	25.000	500.000	525.000
7.	REPAIR OF THE BIRTH CANAL			
	a. REPAIR OF OTHER CURRENT OBSTETRIC LACERATION (75.69)			
	1. PARTUS DI RSUD PLOSO			
	1) GRADE 1.2	60.000	150.000	210.000
	2) GRADE 3.4	150.000	250.000	400.000
	2. RUJUKAN			
	1) GRADE 1.2	60.000	300.000	360.000
	2) GRADE 3.4	150.000	550.000	700.000
	b. REPAIR OF OLD OBSTETRIC LACERATION OF VULVA OR PERINEUM (71.79)	150.000	550.000	700.000
	c. REPAIR OF ROUTINE EPISIOTOMY (73.6)	60.000	100.000	160.000
8.	MANUAL EXPLORATION OF UTERINE CAVITY.POST PARTUM (75.7)(RUJUKAN)	50.000	250.000	300.000
9.	HEMATOM OF THE BIRTH CANAL			
	a. EVACUATION OF OTHER HEMATOME OF VULVA OR VAGINA (75.92)			
	1. DIAMETER <5 CM	150.000	400.000	550.000
	2. DIAMETER >5 CM	200.000	500.000	700.000



	b. EVACUATION OF OBSTETRICAL INCISIONAL HEMATOM OF PERINEUM (75.91)			
	1. DIAMETER <5 CM	150.000	500.000	650.000
	2. DIAMETER >5 CM	200.000	600.000	800.000
10.	OBSTETRIC TAMPONADE OF UTERUS OR VAGINA (75.8)	50.000	250.000	300.000
11.	OTHER FETAL MONITORING (ANTEPARTUM FETAL NON STRESS TEST) (75.34)			
	a. NON STRESS TEST	20.000	55.000	75.000
	b. OXYTOCIN CHALLENGE TEST	50.000	75.000	125.000
	c. CONTINUOUS NST	100.000	250.000	350.000
12.	CURETAGE	200.000	770.000	970.000
13.	SUCTION CURETAGE	100.000	500.000	600.000
14.	DILATION AND CURETAGE			
	a. DILATION AND CURETAGE FOR TERMINATION PREGNANCY 69.01)			
	1. SONDASE > 12 CM	200.000	900.000	1.100.000
	2. SONDASE < 12 CM	200.000	800.000	1.000.000
	b. DILATION AND CURETAGE FOLLOWING DELIVERY OR ABORTION 69.02)			0
	1. FOLLOWING DELIVERY	200.000	900.000	1.100.000
	2. FOLLOWING ABORTION	200.000	800.000	1.000.000
	c. FRACTIONAL CURETAGE	141.000	700.000	841.000
15.	INSERTION OF PROSTAGLANDIN SUPPOSITORY FOR ABORTION (96.49)	25.000	100.000	125.000
16.	INSERTION LAMINARIA 69.93)	50.000	200.000	250.000
17.	SUTURE OF LACERATION OF VAGINA (70.71)	100.000	700.000	800.000
18.	HYMENECTOMY (70.31)	65.000	700.000	765.000
19.	HYMENOTOMY (70.11)	35.000	560.000	595.000
20.	CULDOCENTESIS (70.0	40.000	560.000	600.000
21.	LYSIS OF INTRALUMINAL ADHESION OF VAGINA (70.13)	100.000	700.000	800.000
22.	DIVISION OF SEPTUM VAGINA (70.14)	100.000	700.000	800.000
23.	REPAIR OF CYSTOCELE. ANTERIOR COLPORAPHY (70.51)	325.000	2.660.000	2.985.000
22.	REPAIR OF RECTOCELE. POSTERIOR COLPORAPHY (70.52)	325.000	2.660.000	2.985.000
23.	REPAIR OF CYCTOCELE. ANTERIOR AND POSTERIOR COLPORAPHY	375.000	3.290.000	3.665.000
22.	REPAIR. ANTERIOR COLPORAPHY PLUS PERINEORAPHY	325.000	2.940.000	3.265.000
23.	REPAIR. POSTERIOR COLPORAPHY PLUS PERINEORAPHY	325.000	3.080.000	3.405.000
22.	REPAIR. ANTERIOR AND POSTERIOR COLPORAPHY PLUS PERINEORAPHY	400.000	3.570.000	3.970.000
23.	VAGINAL CONSTRUCTION (70.61)	325.000	3.500.000	3.825.000
22.	VAGINAL RECONSTRUCTION (70.62)	425.000	4.200.000	4.625.000
23.	TRANSVAGINAL CERCLAGE 67.59)	325.000	1.400.000	1.725.000
22.	REMOVAL OF CERCLAGE FROM CERVIX 69.96)	150.000	840.000	990.000
23.	INCISION OF BARTHOLIN GLAND (71.22)	50.000	840.000	890.000



22.	MARSUPIALIZATION OF BARTHOLIN GLAND (71.23)	125.000	980.000	1.105.000
23.	EXCISION OR OTHER DESTRUCTION OF BARTHOLIN GLAND (71.24)	125.000	980.000	1.105.000
22.	CRYOSURGERY (67.33)	125.000	350.000	475.000
23.	REPAIR OF RECTOVAGINA FISTULA (70.73)	525.000	2.940.000	3.465.000
22.	REPAIR OF VESICOVAGINA FISTULA (57.84)	525.000	2.940.000	3.465.000
23.	VAGINAL SUSPENSION (70.77)	525.000	2.240.000	2.765.000
22.	OTHER OPERATION ON VAGINA AND CULDESAC (70.91)	400.000	1.400.000	1.800.000
24	G. INSERTING IUD PASCA PLACENTA	25.000	150.000	175.000
25	MANUAL REPLACEMENT OF INVERTED UTERUS (69.94)	100.000	770.000	870.000
26	DIVISION OF ENDOMETRIAL SYNECHIAE (68.21)	100.000	700.000	800.000
27	HYSTERECTOMY			
	a. ABDOMINAL			
	1. OTHER AND UNSPECIFIED TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY (68.49)	375.000	3.360.000	3.735.000
	2. OTHER AND UNSPECIFIED SUBTOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY (68.39)	375.000	2.800.000	3.175.000
	d. OTHER AND UNSPECIFIED VAGINAL HYSTERECTOMY (68.69)	375.000	3.920.000	4.295.000
28	UTERINE MIOMEKTOMI (68.29)	325.000	2.580.000	2.905.000
29	EKSTIRPATION AND CURETAGE OF CERVICAL POLIP	260.000	840.000	1.100.000
30	EKSTIRPATION AND CURETAGE OF ENDOMETRIAL POLIP	260.000	1.120.000	1.380.000
31	EKSTIRPATION AND CURETAGE OF GEBURT MYOMA	260.000	1.260.000	1.520.000
32	OPERATION ON FALLOPIAN TUBE			0
	a. SALPINGEKTOMI			0
	1. UNILATERAL	325.000	1.960.000	2.285.000
	2. BILATERAL (66.51)	375.000	2.240.000	2.615.000
	b. SALPINGOSTOMI	325.000	1.960.000	2.285.000
	c. SALPINGOTOMI			0
	1. UNILATERAL	325.000	1.680.000	2.005.000
	2. BILATERAL	325.000	2.100.000	2.425.000
	3. BILATERAL (MOW)	525.000	1.200.000	1.725.000
	d. SALPINGEKTOMY WITH REMOVAL OF TUBAL PREGNANCY (66.62)	325.000	2.660.000	2.985.000
	e. EXCISION OR DESTRUCTION OF LESSION OF FALLOPIAN TUBE (66.11)	325.000	2.240.000	2.565.000
	f. BURYING OF FIMBRAE IN UTERINE WALL (66.97)	325.000	2.240.000	2.565.000
	g. REMOVAL OF REMAINING FALLOPIAN TUBE (66.11)	325.000	1.960.000	2.285.000
	h. SIMPLE SUTURE OF FALLOPIAN TUBE (66.71)	325.000	1.960.000	2.285.000
	i. OTHER BILATERAL LIGATION AND DIVISION OF FALLOPIAN TUBE (POOMEROY) (66.32)	325.000	1.960.000	2.285.000
	j. OTHERS LYSIS OF ADHESION OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE (65.89)	325.000	1.960.000	2.285.000
	k. REKANALISASI (TUBOPLASTI)	325.000	2.240.000	2.565.000



33	OPERATIONS ON OVARY			0
	a. OTHER UNILATERAL OOPHORECTOMY (65.39)	375.000	2.260.000	2.635.000
	b. BILATERAL OOPHORECTOMY (65.51)	375.000	3.780.000	4.155.000
	c. OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF OVARY (65.29)			0
	1. UNILATERAL	375.000	2.660.000	3.035.000
	2. BILATERAL	375.000	3.800.000	4.175.000
	a. UNILATERAL SALPHINGOOPHORECTOMY (65.4)	375.000	2.800.000	3.175.000
	b. BILATERAL SALPHINGOOPHOREKTOMY (65.6)	375.000	3.360.000	3.735.000
	c. OTHER SIMPLE SUTURE OF OVARY (65.71)	375.000	1.960.000	2.335.000
	d. RELEASE OF TORSION OF OVARY (65.95)	375.000	1.960.000	2.335.000
	e. OVARIAN DRILLING (65.99)	375.000	1.960.000	2.335.000
34	LAPARATOMY EXPLORATION	375.000	2.240.000	2.615.000
35	DEBULKING	400.000	3.080.000	3.480.000
36	UTERINE REPAIR (69.4)	375.000	2.660.000	3.035.000
37	LIGASI ARTERI UTERINA ATAU ARTERI HIPOGASTRICA	375.000	2.940.000	3.315.000
38	PENGAMBILAN IUD PERABDOMINAM (TRANSLOKASI IUD)	500.000	2.240.000	2.740.000
39	KONISASI	525.000	1.680.000	2.205.000
40	LAPARATOMY BIOPSY	500.000	2.380.000	2.880.000
41	INJEKSI OBAT IV	15.000	25.000	40.000
42	INJEKSI OBAT DRIP	30.000	40.000	70.000
43	INJEKSI OBAT IM	15.000	25.000	40.000
44	INJEKSI OBAT SC / INTRA CUTAN	15.000	25.000	40.000
45	PEMBERIAN OBAT PER RECTAL	15.000	25.000	40.000
46	PEMASANGAN KONDOM KATETER (KASUS HPP)	100.000	250.000	350.000
47	PENJAHITAN PORTIO (PARTUS DI RSUD PLOSO)	125.000	400.000	525.000
48	PENJAHITAN PORTIO (RUJUKAN)	150.000	500.000	650.000
49	DOPLER/HARI	30.000	40.000	70.000
50	PEMERIKSAAN			
51	OBSTETRI DASAR (INSPEKSI PALPASLAUSKULTASI, VT)	10.000	20.000	30.000
	a. PENGAWASAN KALA I	50.000	100.000	150.000
	b. TES LAKMUS	10.000	20.000	30.000
	c. VT (VAGINAL TOUCHER)	25.000	30.000	55.000
	d. RECTHAL TOUCHER	15.000	40.000	55.000
	e. VAGINAL TOILET/ VULVA HYGIENE	10.000	20.000	30.000
	f. PERSONAL HYGIENE	10.000	20.000	30.000
	g. AMNIOTOMI	10.000	50.000	60.000
	h. PEMBERIAN INJEKSI INTENSIF (PEMBERIAN SM)	15.000	55.000	70.000
	i. PERAWATAN PAYUDARA	10.000	20.000	30.000
	j. MENGGUNTING BENANG IUD YANG KEPANJANGAN	20.000	50.000	70.000



69	OBSERVASI	5.000	18.000	23.000
----	-----------	-------	--------	--------

4. TARIF PELAYANAN ANESTESI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	ARTERI LINE	200.000	300.000	500.000
2	INFUS INTRA OSSEUS	35.000	45.000	80.000
3	INFUS TRANSUMBILICAL	40.000	60.000	100.000
4	INJEKSI PERIARTIKULER	50.000	80.000	130.000
5	PASANG NGT	25.000	25.000	50.000
6	LEPAS NGT	20.000	20.000	40.000
7	INTUBASI ENDO TRACHEAL	200.000	200.000	400.000
8	PEMASANGAN NEEDLE CRICOTYROIDOTOMY	50.000	70.000	120.000
9	PEMASANGAN TRACHEOSTOMY	60.000	140.000	200.000
10	RESUSITASI DENGAN ETT	30.000	70.000	100.000
11	RESUSITASI TANPA ETT	60.000	140.000	200.000
12	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	40.000	60.000	100.000
13	CPAP	150.000	100.000	250.000
14	VENTILATOR PORTABLE	300.000	200.000	500.000
15	PEMASANGAN CVC/DOUBLE/TRIPLE LUMEN	200.000	550.000	750.000
16	LEPAS CVC	20.000	100.000	120.000
17	PEMASANGAN DOUBLE/TRIPLE LUMEN/HD	200.000	550.000	750.000
18	LEPAS DOUBLE/TRIPLE LUMEN/HD	20.000	100.000	120.000
19	PASANG LMA	200.000	200.000	400.000
20	LEPAS LMA	20.000	100.000	120.000
21	PASANG ANALGETIK EPIDURAL	80.000	70.000	150.000
22	LEPAS ANALGETIK EPIDURAL	20.000	50.000	70.000
23	PASANG PERIFER CVC/DOUBLE/TRIPLE LUMEN	200.000	550.000	750.000
24	LEPAS PERIVER CVC	20.000	100.000	120.000
25	PASANG INFUS JUGULAR	80.000	100.000	180.000
26	LEPAS INFUS JUGULAR	20.000	50.000	70.000
27	PEMASANGAN VENTILATOR RESPIRATOR	500.000	200.000	700.000
28	RESUSITASI JANTUNG PARU	100.000	100.000	200.000
29	BLANKET WARMER	30.000	20.000	50.000
30	MATRAS DECUBITUS	30.000	20.000	50.000
31	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	7.500	7.500	15.000

5. TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ACRYLIC CROWN BACKING LOGAM / FULL CAST CROWN LOGAM	120.000	80.000	200.000
2	ACRYLIC CROWN TANPA RCT	105.000	70.000	175.000



3	ANGKAT JAHITAN POST OPERASI	12.000	12.000	24.000
4	ARTIFISIAL GINGIVA	90.000	60.000	150.000
5	BONGKAR GIGI PALSU DARI TUKANG GIGI (PER-KUADRAN)	40.000	30.000	70.000
6	BRACKET /BAND LEPAS PER BIJI. GANTI BUSUR/CHAIN	9.000	6.000	15.000
7	CETAK GIGI / MODEL ANATOMIS (ALGINAT)	60.000	40.000	100.000
8	EKSISI EPULIS	75.000	110.000	185.000
9	EKSISI OPERKULUM	75.000	110.000	185.000
10	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN DENGAN PENYULIT	40.000	50.000	90.000
11	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN TANPA PENYULIT	24.000	36.000	60.000
12	EKSTRAKSI GIGI SULUNG (INJEKSI)	25.000	15.000	40.000
13	EKSTRAKSI GIGI SULUNG (TOPIKAL ANESTESI)	18.000	12.000	30.000
14	FISSURE SEALANT	30.000	20.000	50.000
15	GIGI TIRUAN LENGKAP 1 RAHANG	60.000	40.000	100.000
16	GIGI TIRUAN LENGKAP FLAT RIDGE 1 RAHANG	100.000	50.000	150.000
17	GIGI TIRUAN LENGKAP FLAT RIDGE RA & RB	100.000	150.000	250.000
18	GIGI TIRUAN LENGKAP RA & RB	150.000	100.000	250.000
19	GIGI TIRUAN SEBAGIAN IMIDIATE 2-5 GIGI)	80.000	70.000	150.000
20	GIGI TIRUAN SEBAGIAN IMIDIATE 1 GIGI	60.000	40.000	100.000
21	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN 1 GIGI (BAHAN AKRILIK)	110.000	90.000	200.000
22	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN 1 GIGI (BAHAN LOGAM)	150.000	100.000	250.000
23	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN 1 GIGI (BAHAN VALPLAST)	250.000	100.000	350.000
24	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN GIGI BERIKUTNYA (BAHAN AKRILIK)	30.000	20.000	50.000
25	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN GIGI BERIKUTNYA (BAHAN LOGAM)	60.000	40.000	100.000
26	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN GIGI BERIKUTNYA (BAHAN VALPLAST)	50.000	100.000	150.000
27	GIGI TIRUAN TETAP 1 GIGI	200.000	100.000	300.000
28	IMPLANT GIGI	4.950.000	2.550.000	7.500.000
29	INLAY	114.000	76.000	190.000
30	INSISI ABSES INTRA ORAL	35.000	50.000	85.000
31	INTERDENTAL RESECTION	36.000	24.000	60.000
32	KURETASE PER-PEGIO (DENGAN SCALER)	60.000	40.000	100.000
33	OBTURATOR BAYI	100.000	150.000	250.000
34	OBTURATOR DENGAN GIGI PER 1 GIGI	114.000	76.000	190.000
35	OBTURATOR TANPA GIGI	102.000	68.000	170.000
36	OCCLUSAL ADJUSTMENT	45.000	30.000	75.000
37	ODONTEKTOMI RINGAN	180.000	120.000	300.000
38	ODONTEKTOMI SEDANG	240.000	140.000	380.000
39	ORTHODONTIK CEKAT PER RAHANG	1.050.000	700.000	1.750.000
40	ORTODONTIK LEPAS PER RAHANG	270.000	180.000	450.000
41	OVERDENTURE SEBAGIAN 1-4 GIGI)	110.000	60.000	160.000



42	OVERDENTURE TAMBAHAN GIGI BERIKUTNYA (PER GIGI)	60.000	40.000	100.000
43	PENUTUPAN RESESI GINGIVA DENGAN KOMPOSIT	60.000	40.000	100.000
44	PERAWATAN BRUXISM	120.000	80.000	200.000
45	PERAWATAN DENTIN SENSITIF PER GIGI	30.000	20.000	50.000
46	PERAWATAN KOMPLIKASI EKSTRAKSI DENGAN OBAT-OBATAN	12.000	8.000	20.000
47	PERAWATAN KOMPLIKASI EKSTRAKSI DENGAN TINDAKAN	25.000	15.000	40.000
48	PERAWATAN MUMIPIKASI	39.000	26.000	65.000
49	PERAWATAN PERDARAHAN DENGAN OBAT-OBATAN	12.000	8.000	20.000
50	PERAWATAN PERDARAHAN DENGAN TINDAKAN	60.000	40.000	100.000
51	PERAWATAN PULP CAPIING	40.000	30.000	70.000
52	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI ANTERIOR (ONE VISIT)	90.000	60.000	150.000
53	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI ANTERIOR (PULPEKTOMI)	100.000	70.000	170.000
54	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI POSTERIOR (PULPEKTOMI)	150.000	100.000	250.000
55	PULPOTOMI VITAL GIGI ANTERIOR	45.000	30.000	75.000
56	PULPOTOMI VITAL GIGI POSTERIOR	60.000	40.000	100.000
57	REBASING GIGI TIRUAN LENGKAP PER RAHANG	80.000	60.000	140.000
58	RELINING	60.000	50.000	110.000
59	REPACK. KONTROL DHE	25.000	15.000	40.000
60	REPARASI (TAMBAH ANASIR 1 GIGI)	50.000	30.000	80.000
61	REPARASI GIGI TIRUAN LENGKAP	75.000	60.000	135.000
62	REPARASI GIGI TIRUAN SEBAGIAN	50.000	40.000	90.000
63	REPARASI PLAT PATAH	80.000	70.000	150.000
64	SCALLING KARANG GIGI PER REGIO DENGAN ULTRASONIC SCALLER	25.000	25.000	50.000
65	TOPIKAL FLUOR PER RAHANG	60.000	40.000	100.000
66	TRAUMA JARINGAN LUNAK DEBRIDEMENT DENGAN JAHITAN	60.000	40.000	100.000
67	TRAUMA JARINGAN LUNAK DEBRIDEMENT TANPA JAHITAN	35.000	40.000	75.000
68	TUMPATAN GIC	60.000	40.000	100.000
69	TUMPATAN KOMPOSIT BESAR	100.000	80.000	180.000
70	TUMPATAN KOMPOSIT KECIL	75.000	50.000	125.000
71	TUMPATAN SEMENTARA	25.000	20.000	45.000
72	UPLAY	114.000	76.000	190.000
73	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	20.000	80.000	100.000



F. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	PELAYANAN RESEP PER ITEM OBAT/BMPH/ALKES	500	1.000	1.500
2	PELAYANAN RESEP NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA PER ITEM OBAT	600	1.400	2.000
3	PELAYANAN RESEP SETIAP RACIKAN (PUYER/KAPSUL./SALEP/ REKONSTITUSI SIRUP)	1.000	1.500	2.500
4	REKONSILIASI OBAT	1.000	2.000	3.000
5	KONSULTASI KHUSUS/KONSELING	4.000	6.000	10.000
6	ASUHAN KEFARMASIAN KLINIK			
	KELAS III	2.500	17.500	20.000

G. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	PELAYANAN PENYEDIAAN MAKANAN DIET UMUM PER PORSI	10.000	5.000	15.000
2	PELAYANAN PENYEDIAAN MAKANAN DIET KHUSUS (DM. RG. TKTP. KV. RP. RL) PER PORSI	12.000	6.000	18.000
3.	PELAYANAN PENYEDIAAN MAKANANA DIET UMUM PERPORSI	20.000	7.000	27.000
4.	PELAYANAN PENYEDIAAN MAKANAN DIET KHUSUS (DM. RG. TKTP. KV. RP. RL) PER PORSI	25.000	7.000	33.000
5.	FORMULA 75 PER HARI	35.000	10.000	45.000
6.	FOMULA 100 PER HARI	40.000	10.000	50.000
7.	DIET CAIR (DM. RG. TKTP. KV. RP. RL) PER HARI	40.000	10.000	50.000
8.	KONSULTASI GIZI PASIEN RAWAT JALAN	8.000	16.000	24.000
9.	KONSULTASI GIZI PASIEN RAWAT INAP	8.000	16.000	24.000
10.	ASUHAN NUTRISI	10.000	25.000	35.000
11	VISITE GIZI	5.000	15.000	20.000

H. TARIF PELAYANAN FASILITASI PRAKTEK KLINIK DAN/ATAU PRAKTEK MANAJEMEN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	INSTITUSI /INSTANSI NEGERI			
	a. KEPERAWATAN	75.000	75.000	150.000
	b. KESEHATAN LAINNYA	50.000	50.000	100.000
	c. NON KESEHATAN	25.000	25.000	50.000
2	INSTITUSI /INSTANSI SWASTA			



	a. KEPERAWATAN	100.000	100.000	200.000
	b. KESEHATAN LAINNYA	75.000	75.000	150.000
	c. NON KESEHATAN	50.000	50.000	100.000
3	PEMBIMBINGAN PRAKTEK KLINIK/ ORANG/ 2 MINGGU			
	a. D1/ SMA SEDERAJAT	15.000	55.000	70.000
	b. D3/ D4	20.000	65.000	85.000
	c. S1	25.000	85.000	110.000
	d. S2	25.000	105.000	130.000
4	PENELITIAN PERORANGAN			
	a. D1/ SMA SEDERAJAT	25.000	60.000	85.000
	b. D3/ D4	30.000	80.000	110.000
	c. S1 DAN S2	50.000	115.000	165.000
	d. S3	60.000	125.000	185.000
5	MAGANG/ ORANG/BULAN			
	a. TENAGA KESEHATAN	30.000	120.000	150.000
	b. KARYAWAN KESEHATAN	30.000	120.000	150.000
6	STUDI BANDING (MAKSIMAL 10 ORANG)	800.000	500.000	1.300.000
7	PENAMBAHAN PESERTA PER 1 ORANG	100.000	-	100.000
8	PENGESAHAN/ LEGALISIR SERTIFIKAT PRAKTEK/ LAINNYA PER LEMBAR	-	5.000	5.000
9	PELAYANAN INFORMASI DAN DATA			
	a. RM RAWAT JALAN	3.000	5.000	8.000
	b. RM RAWAT INAP	5.000	7.500	12.500
10	DATA PENELITIAN	75.000	50.000	125.000
11	PEMBIMBINGAN PENELITIAN	100.000	75.000	175.000
12	PENELITIAN KLINIK	150.000	100.000	250.000
13	PENELITIAN KESEHATAN	200.000	125.000	325.000
14	PENELITIAN MANAJEMEN KESEHATAN	200.000	125.000	325.000
15	PENELITIAN MANAJEMEN RUMAH SAKITAN	250.000	250.000	500.000

I. TARIF PELAYANAN STERILISASI (CSSD) DAN LAUNDRY

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	PEMROSESAN ALAT DAN STERILISASI SET INSTRUMENT KECIL	50.000	20.000	70.000
2	PEMROSESAN ALAT DAN STERILISASI SET INSTRUMENT SEDANG	125.000	50.000	175.000
3	PEMROSESAN ALAT DAN STERILISASI SET INSTRUMENT BESAR	175.000	70.000	245.000
4	PEMROSESAN ALAT PER SATUAN	7.000	2.800	9.800
5	PEMILAHAN, PENIMBANGAN, PENCUCIAN, PENGERINGAN, PERAPIAN DAN PENDISTRIBUSIAN (NON INFEKSIUS) PER KG	7.000	3.000	10.000
6	PEMILAHAN, PENIMBANGAN, PENCUCIAN, PENGERINGAN, PERAPIAN DAN PENDISTRIBUSIAN (INFEKSIUS) PER KG	15.000	10.000	25.000



J. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH (AMBULANS)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Ambulance			
	a. JARAK 0-5 KM	78.000	71.500	149.500
	b. JARAK > 5-10 KM	97.500	78.000	175.500
	c. PENAMBAHAN TIAP KM	15.600	13.000	28.600
2	Mobil Jenazah			
	a. JARAK 0-5 KM	60.000	55.000	115.000
	b. JARAK > 5-10 KM	75.000	60.000	135.000
	c. PENAMBAHAN TIAP KM	12.000	10.000	22.000

BUPATI JOMBANG.

MUNDJIDAH WAHAB